



**P U T U S A N**

NOMOR 65/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **JAMALUDIN** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Ds. Kramat RT.005/001 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Pekerjaan : Swasta;
2. **DWI RATNA SARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dkh. Tlogojati RT.004/002 Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Pekerjaan : Swasta;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. YOGY SURYA HIDAYAT, S.H.
2. YUDHA GALUH R, S.H.
3. CHOIRUN NIDZAR ALQODARI, S.H.
4. SUJADI, S.Pd.,S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DPW Lembaga bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Diponegoro Dkh. Palong Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak . baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan domisili elektronik galuhyudha85@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai .....**Para Penggugat;**

**Lawan**

Halaman 1 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK,

berkedudukan di Jalan Kramat-Kebonsari 15 C, Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMAD FARID AMINUDIN, S.H.
2. AHMAD ZAINI, S.H.,M.H.
3. LA ZAKARIA, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMAD FARID AMINUDIN & REKAN" yang beralamat di Dk. Bakung RT. 07 RW. 01 Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dengan domisili elektronik pada e-mail : [farid.aminudin@yahoo.com](mailto:farid.aminudin@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

1. **RIRIS RISTİYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Kramat Rt. 008 Rw. 002 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Pekerjaan : Perangkat Desa, dengan domisili elektronik : ririsristiyani [1702@gmail.com](mailto:1702@gmail.com);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMAD FARID AMINUDIN, S.H.
2. AHMAD ZAINI, S.H.,M.H.
3. LA ZAKARIA, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMAD FARID AMINUDIN & REKAN" yang beralamat di Dk. Bakung RT. 07 RW. 01 Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dengan domisili elektronik pada e-mail : [farid.aminudin@yahoo.com](mailto:farid.aminudin@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II Intervensi 1;**

2. **ARDHY TSAMARUL FALAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Kramat Rt. 011 Rw. 002 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak,

Halaman 2 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Perangkat Desa, dengan domisili elektronik :  
[ardhytsamarul@gmail.com](mailto:ardhytsamarul@gmail.com) ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMAD FARID AMINUDIN, S.H.
2. AHMAD ZAINI, S.H.,M.H.
3. LA ZAKARIA, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMAD FARID AMINUDIN & REKAN" yang beralamat di Dk. Bakung RT. 07 RW. 01 Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dengan domisili elektronik pada e-mail : [farid.aminudin@yahoo.com](mailto:farid.aminudin@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II Intervensi 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 65/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 65/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 65/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 65/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 65/PEN.HS/2023/PTUN.SMG tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat Para Pihak di persidangan;
- Telah membaca berita acara dan berkas perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 September 2023 di bawah register perkara Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 4 Oktober 2023, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

### A. OBJEK SENGKETA

1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI RIRIS RISTIYANI SEBAGAI KEPALA DUSUN KRAMAT DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TERTANGGAL 6 JUNI 2023 ; (Obyek Sengketa I)
2. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA ARDHY TSAMARUL FALAH SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TERTANGGAL 6 JUNI 2023 ; (Obyek Sengketa II)

### B. KOMPETENSI PENGADILAN DAN KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara

Halaman 4 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang rumusannya ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*;

2. Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat dalam Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II bersifat *konkrit, individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:

- a. *Konkrit***, karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas tidak

menyebutkan “nama Para Penggugat” sebagai subyek hukum dalam Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II namun menyebutkan nama pihak lain sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) sedangkan Para Penggugat adalah bakal Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang telah ditetapkan menjadi calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian Seleksi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 yang sebelumnya telah dilakukan penelitian berkas pendaftaran oleh Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Beserta Lampirannya Tanggal 22 September 2022.

- b. *Individual***, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas tidak menyebut nama Para Penggugat

Halaman 5 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subjek hukum dalam Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II namun menyebutkan nama pihak lain sebagai Perangkat Desa Kramat Jabatan Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus), sedangkan Para Penggugat adalah bakal Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang telah ditetapkan menjadi calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian Seleksi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 yang sebelumnya telah dilakukan penelitian berkas pendaftaran oleh Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Beserta Lampirannya Tanggal 22 September 2022.

- c. **Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat selaku calon Perangkat Desa yang berhak Nomor 14 Tahun 202 mengikut uji seleksi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat 2 tertanggal 17 Oktober 2022 yang sebelumnya telah dilakukan penelitian berkas pendaftaran oleh Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Beserta Lampirannya Tanggal 22 September 2022;
3. Bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Seleksi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi beserta Lampirannya Tanggal 17 Oktober 2022;

4. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II oleh Tergugat dalam perkara ini merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual, dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat.

## C. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU

- Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya kabar/informasi tentang pelantikan Perangkat Desa Kramat yang baru sesuai dengan obyek sengketa I dan obyek sengketa II pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi PENGUGAT melakukan Upaya Administrasi yaitu Sebagai Berikut:

### a. UPAYA KEBERATAN

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 PARA PENGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Keberatan yaitu Surat Nomor: 76/LAN.Jtng/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 melalui Jasa Pengiriman Paket PT. J&T yang mana terhadap Surat Keberatan tersebut tidak adanya jawaban dari TERGUGAT.

Bahwa kemudian setelah PARA PENGUGAT menghadiri persidangan Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor: 43/G/2023/PTUN.SMG di Pengadilan Tata Usaha Semarang pada tanggal 27 Juli 2023 kemudian PARA PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan Surat Keberatan yang ke-II (dua) kalinya guna memperjelas Obyek Sengketa

Halaman 7 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor: 90/LAN Jtng/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 karena pada saat Persidangan Pemeriksaan Persiapan pihak Tergugat menunjukkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sehingga Para Penggugat mengetahui secara langsung dan terbukti dengan secara nyata memang telah terbit obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II yang mana sampai gugatan ini diajukan tidak adanya jawaban dari TERGUGAT.

b. UPAYA BANDING ADMINISTRASI

Maka bahwa dengan tidak adanya jawaban terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Banding Administrasi Kepada BUPATI DEMAK Tertanggal 15 Juni 2023 dengan Surat Nomor: 77/LAN JTNG/VI/2023 selaku atasan TERGUGAT dan terhadap hal ini sampai dengan diajukannya gugatan ini terhadap Banding Administrasi tersebut PARA PENGGUGAT belum menerima Jawaban dari BUPATI DEMAK, maka dari itu dengan tidak adanya jawaban banding administrasi sampai diajukannya gugatan ini merupakan suatu keputusan upaya administrasi yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT maka berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari dari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administrasi.*"

Dengan demikian pada tanggal 20 September 2023 PARA PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam





Pasal 5 yang berbunyi: "*tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Admistrasi yang menangani penyelesaian Upaya Administratif.*" Dan berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara gugatan PARA PENGGUGAT terhitung masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

**D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

- Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat telah nyata-nyata merugikan Para Penggugat, karena hak-hak dari Penggugat selaku Peserta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No. 14 Tahun 2022 tentang Calon perangkat Desa yang berhak mengikuti Seleksi Ujian Perangkat Desa telah hilang dan memberikan keuntungan yang nyata kepada Para pemegang obyek sengketa yang mana hal tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, sehingga Para Penggugat dirugikan baik secara *materiil* maupun *immateriil*.
  - a. Kerugian *Materiil*
    - Bahwa selama Para Penggugat menjalankan kegiatan semenjak adanya pengumuman Pengisian Pilperades di Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dari pengajuan persyaratan yang begitu banyak yang berjumlah 13 item dan mengumpulkannya ke Panitia Pilperades yang mondar-mandir kesana-kemari sehari-hari sampai ke berbulan – bulan menunggu Pelaksanaan Ujian dan menunggu hasil Ujian sampai pengumuman bila dihitung mencapai jutaan jumlahnya itu satu orang, bila dikalikan 5 peserta akan menjadi sangat lebih besar.
  - b. Kerugian *Immateriil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat kepada Saudari RIRIS RISTIYANI sebagai Kepala Dusun (Kadus) Kramat dan saudara ARDHY TSAMARUL FALAH sebagai Kasi Pemerintahan membuat Para Penggugat terkejut dan stress (Shock) karena dari sekian lama tahapan yang ditunggu-tunggu adalah Para Penggugat yang seharusnya mengikuti Ujian seleksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No. 14 Tahun 2022 tentang Calon perangkat Desa yang berhak mengikuti Seleksi Ujian Perangkat Desa, tetapi justru adanya pembentukan Panitia baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 yang kemudian diubah lagi menjadi Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 oleh Tergugat yang kemudian melakukan ujian seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat yang mana sebelumnya membuka lagi lowongan pendaftaran baru tentang Pengisian Perangkat Desa Kramat yang mana Para Penggugat telah ditetapkan oleh Kepala Desa Kramat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Seleksi Ujian Perangkat Desa tertanggal 17 Oktober 2023.
- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas berupa hilangnya hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan Kepala Dusun (Kadus) Desa Kramat dan Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Kramat, maka berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :  
*"Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

Halaman 10 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



*mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”*

## **E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

Adapun Kronologi dan Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah diadakan Musyawarah Desa (Musdes) dengan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT, RW, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat dengan agenda Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat lowongan Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) selanjutnya terpilih susunan Tim Pengisian Perangkat Desa ;
2. Bahwa sebagai tindaklanjut hasil Musyawarah Desa (Musdes) kemudian Kepala Desa Kramat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengisian Perangkat Desa Kramat beserta lampirannya tertanggal 22 September 2022 ;
3. Bahwa dengan adanya kekosongan Jabatan Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun Kramat Kepala Desa Kramat telah mengirim surat kepada Bupati Demak melalui Camat Dempet Kabupaten Demak dengan Surat Nomor : 141/ /IX/2022 tertanggal 23 September 2022 Perihal Pemberitahuan Pengisian Jabatan kosong Perangkat Desa Tahun 2022 sebagaimana dalam pokok surat ;
4. Bahwa Anggaran kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat lowongan Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) telah dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kramat Tahun 2022 dengan Pagu sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta rupiah) yang mana terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;



5. Bahwa Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat selaku Pemegang Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 telah menjalankan amanah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan tersebut dan dalam Perda No. 8 Tahun 2020 atas Perubahan Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perbup Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan melakukan kegiatan tahapan – tahapan sebagai berikut :

- 1) Menyusun Tahapan – tahapan telah dilaksanakan ;
- 2) Menyusun Tata Tertib telah dilaksanakan ;
- 3) Membuat pengumuman telah dilaksanakan ;
- 4) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa telah dilaksanakan dengan Berita Acara Nomor 02/TPPD/X/2022 ;
- 5) Penelitian berkas telah dilaksanakan dengan Berita Acara Nomor 03/TPPD/X/2022 ;
- 6) Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian berkas telah dilaksanakan dengan Berita Acara Nomor 04/TPPD/X/2022 ;
- 7) Pengumuman bakal calon kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan Berita Acara Nomor 05/TPPD/X/2022 ;
- 8) Sanggahan keberatan terhadap hasil keputusan Tim Pengisian tidak ada sanggahan atau keberatan dari masyarakat sesuai jadwal ;
- 9) Penelitian kebenaran terhadap keberatan masyarakat kepada bakal calon ;



- 10) Penelitian ulang berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnya telah dilaksanakan dengan Berita Acara Nomor 06/TPPD/X/2022 ;
  - 11) Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi menjadi Calon Perangkat Desa telah diterbitkan SK Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tetanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi Perangkat Desa Kramat ;
  - 12) Pengumuman seleksi Adminstrasi ke 2 telah dilaksanakan ;
  - 13) Penyelenggaraan Ujian Penjaringan ;
  - 14) Penetapan Bakal Calon lulus dan memperoleh nilai tertinggi ;
  - 15) Pengumuman calon yang lulus dan memperoleh nilai dengan peringkat 1 (satu) dan Peringkat 2 (Dua) kepada Kepala Desa ;
  - 16) Laporan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa ;
6. Bahwa Para Penggugat telah mengikuti prosedur pendaftaran yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu dengan mendaftar secara resmi kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat dalam Formasi Kadus dengan sudah melengkapi surat lamaran dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- ✓ Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan 2 x 3 masing – masing sebanyak 5 lembar.
  - ✓ Daftar riwayat hidup.
  - ✓ Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME.
  - ✓ Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
  - ✓ Foto copy Ijazah /STTB yang telah diligalisir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Foto copy Akte Kelahiran yang telah di ligalisir.
  - ✓ Foto copy KTP dan KK yang telah di ligalisir.
  - ✓ Surat keterangan sehat jasmani rohani dan nyata – nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya dari dokter pemerintah (Termasuk surat keterangan bebas narkoba).
  - ✓ Surat keterangan berkelakuan baik atau sebutan lain dari kepolisian.
  - ✓ Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari pengadilan negeri berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih.
  - ✓ Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.
  - ✓ Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan/ atau Tim Pengisian Perangkat Desa.
  - ✓ Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa Kramat.
  - ✓ Surat pernyataan kesanggupan tidak mengundurkan diri dari proses seleksi Perangkat Desa.
  - ✓ Surat Pernyataan wajib bertempat tinggal di wilayah dukuh setempat khusus untuk jabatan Kadus.
7. Bahwa berkas pendaftaran Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 6 dan surat lamaran beserta lampirannya telah diterima oleh Tim Pengisian Perangkat Desa disertai tanda terima ;
8. Bahwa dengan adanya kegiatan pesta demokrasi tahap ke-1 berupa Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Demak kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mengeluarkan Surat Edaran yang di cap dan tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Perihal Himbaunan Penundaan pelaksanaan tahapan Pengisian Perangkat Desa bagi Desa – Desa yang telah melakukan penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa yang kemudian dilanjutkan setelah Pilkadaes selesai ;

Halaman 14 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





9. Bahwa Para Penggugat mengikuti dan mendaftarkan diri sebagai peserta Calon Perangkat Desa lowongan Kepala Dusun (Kadus) Kramat dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat atas dasar Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tertanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak kemudian melakukan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 dengan melaksanakan tahapan kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a) Pendaftaran Calon Perangkat Desa ;
- b) Penutupan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kramat dengan Berita Acara Nomor 02/TPPD/X/2022 tertanggal 12 -10-2022 ;
- c) Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa dengan Berita Acara Nomor 03/TPPD/X/2022 tertanggal 13 -10-2022 ;
- d) Pengumuman hasil penelitian administrasi bagi calon Perangkat Desa yang lulus dengan Berita Acara Nomor 04/TPPD/X/2022 tertanggal 14 -10-2022 ;
- e) Penetapan Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat Formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan dengan Berita Acara Nomor 05/TPPD/ /2022 tertanggal 17 -10-2022 ;
- f) Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Kramat formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan dengan Surat Nomor 06/TPPD/X/2022 ;



- Dimana tahapan demi tahapan telah dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kepala Dusun (Kadus) sesuai ketentuan hanya kurang pada tahapan pelaksanaan kerjasama (MoU) dengan Pihak Ke-3 (tiga) atau menunggu rekomendasi dari Dinpermades P2KB Kab. Demak untuk pelaksanaan Ujian penjurangan ;
10. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Peserta Calon Perangkat Desa Kramat tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Calon Tetap Perangkat Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) yang berhak mengikuti seleksi ujian penjurangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi ;
11. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi peserta yang ditetapkan dan berhak mengikuti seleksi adalah sebagai berikut :
- Daftar nama Calon Perangkat Desa Kramat yang berhak mengikuti seleksi

**Jabatan Kasi Pemerintahan**

No	Nama	Tmpt/Tgl Lhr	L/P	Penddka n	Alamat	Ket
1	Moh Galih Siwi Ahimsa	Demak, 07-06-2002	L	SLTA	Ds Gempoldenok RT. 01/01 Dempet Demak	
2	Siti Asiyah	Demak, 15-03-1986	P	SLTA	Ds Tlogopandogan RT. 03/01 Gajah	



					Demak	
3	Dwi Ratna Sari	Demak, 22-05-1994	P	S.1	Ds Tlogopandogan RT. 04/02 Gajah Demak	

Daftar nama Calon Perangkat Desa Kramat yang berhak mengikuti seleksi

**Jabatan Kepala Dusun (Kadus)**

No	Nama	Tmpt/Tgl Lhr	L/P	Penddkan	Alamat	Ket
1	Latiful Khakim	Demak, 10-01-1995	L	SLTA	Ds Kramat RT. 06/03 Dempet Demak	
2	Jamaludin	Demak, 30-04-1993	P	SLTA	Ds Kramat RT. 05/01 Dempet Demak	

Dengan demikian tidak ada penambahan ataupun perubahan lagi terhadap jumlah peserta yang berhak mengikuti Ujian seleksi penjurangan Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) Tahun 2022 ;

12. Bahwa masa sanggahan terhadap Hasil Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk keberatan masyarakat Desa Kramat terhadap Para Calon Tetap Perangkat Desa Kramat Kepala Dusun (Kadus) selama 4 (empat) hari sesuai jadwal tahapan yaitu tanggal 15–18 Oktober 2022 oleh Tim Pengisian Perangkat telah dilaksanakan ternyata masyarakat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tidak ada yang melayangkan surat atau nota keberatan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat **tetapi justru** setelah Tergugat menjabat Kepala Desa Kramat secara definitif yang telah dilantik oleh Bupati Demak pada tanggal 2 November 2022 yang kemudian melakukan pergantian kepengurusan lembaga – lembaga Desa Kramat muncul skenario dengan adanya surat keberatan dari yang mengatasnamakan Lembaga Desa dan masyarakat yang diduga berasal dari kelompok pendukungnya Tergugat dengan surat keberatan dimana memaksa 2 (dua) orang panitia atas nama Aprilian Nur Hidayat dan Zaenal Arifin dari unsur Perangkat Desa untuk mengundurkan diri ;

13. Bahwa pelaksanaan tahapan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kepala Dusun (Kadus) ditunda sementara waktu dikarenakan adanya Pesta Demokrasi berupa Pemilihan Kepala Desa Kramat pada tanggal 16 Oktober 2022 sebagaimana petunjuk dalam Surat Edaran Sekda Kabupaten Demak ;
14. Bahwa setelah Proses Pemilihan Kepala Desa Kramat selesai dan telah dilantiknya Kepala Desa terpilih Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak menjadi Kepala Desa definitif (Tergugat) maka Tim Pengisian Perangkat Desa meminta kepada Tergugat untuk segera menindaklanjuti seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan sesuai dan Kepala Dusun (Kadus) tahapan yang telah ada sesuai ketentuan yang berlaku;
15. Bahwa permasalahan muncul ketika Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kepala Dusun (Kadus) dan Kasi Pemerintahan meminta Surat Rekomendasi atas persetujuan Perguruan Tinggi (Pihak Ketiga) mana yang ditunjuk kepada Tergugat sebagaimana surat yang telah dikirim pada tanggal 17 Oktober 2022 namun terkesan Tergugat mengabaikan dengan tidak direspon secara baik sehingga dengan terpaksa Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat mengirimkan surat beberapa kali guna untuk meminta kepastian ;

Halaman 18 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



16. Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa difinitif juga terkesan tidak merespon secara baik mengenai permintaan tindaklanjut tahapan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat yang telah disusun dan dibuat sesuai ketentuan juklak dan juklis yang berlaku oleh Tim Pengisian Perangkat Desa maupun dari Para peserta Calon Perangkat Desa ;
17. Bahwa Tergugat selalu beralasan akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak padahal menurut sesuai ketentuan Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Bupati Demak No. 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mempunyai wewenang melaksanakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah kewenangan Desa ;
18. Bahwa akibat sikap dan tindakan Tergugat selaku Penanggung Jawab Kegiatan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tetanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tidak segera menindaklanjuti dan terkesan ingin membubarkan ataupun mengganti Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 menjadikan tahapan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) menjadi tertunda tanpa kepastian sebagaimana yang dimaksud Surat Edaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekretaris Daerah Kab Demak  
Perihal Penundaan kegiatan Pengisian Perangkat Desa ;

19. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (4) Huruf a dan b berbunyi :

(4) Tata cara pengajuan kerjasama dengan Pihak ketiga sebagai berikut :

- a. *Tim Pengisian melakukan koordinasi dengan Dinas dengan mengusulkan paling sedikit 2 (Dua) Perguruan Tinggi yang memiliki Program Study Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status Akreditasi minimal B dan di utamakan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.*
  - b. *Dinas memberikan rekomendasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan untuk kerjasama dalam seleksi kemampuan calon Perangkat Desa.*
20. Bahwa Tergugat diduga dengan kekuasaan dan menyalahgunakan wewenangnya dalam dan telah menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dengan tindakan melawan hukum tidak sesuai dengan proses dan mekanisme benar ;
21. Bahwa sebelum menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tertanggal 17 Maret 2023;

Halaman 20 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Bahwa Tergugat selanjutnya menerbitkan lagi Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tertanggal 20 Maret 2023 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tertanggal 17 Maret 2023 ;
23. Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) hari yaitu tanggal 17 Maret s/d 20 Maret 2023 Tergugat Obyek Sengketa sebagaimana Posita Angka 21 dan 22 sangatlah tidak mungkin melalui Musyawarah Desa (Musdes) ataupun Rapat Desa, tindakan Tergugat selaku Kepala Desa Kramat ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan Perda Kab Demak No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 4 Ayat (2) berbunyi : *"Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa"* dalam hal ini terbitnya KTUN berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No 20 Tahun 2023 tidak melalui rapat desa;
24. Bahwa dalam terbitnya KTUN berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No 20 Tahun 2023 *tidak sesuai dengan* Perda Kab Demak No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 4 Ayat (3) berbunyi *Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) terdiri dari :*
- a. Seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Bahwa Ketua Tim yang ditunjuk adalah berasal dari unsur Karang Taruna sedangkan Karang Taruna bukanlah kategori Lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan Desa melalui termasuk organisasi masyarakat (Ormas) ;

25. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana Posita Angka 21 dan 22 tidak disertai adanya Pemberhentian Tim Pengisian Perangkat Desa pemegang Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 hanya bersifat pergantian seenaknya sendiri menggunakan kewenangan dan kekuasaannya semestinya karena bersifat pergantian seharusnya tahapan – tahapan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa selaku Pemegang Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tinggal melanjutkan ataupun menindaklanjuti proses tahapan yang sudah ada ;
26. Bahwa Tim Pengisian Perangkat Desa yang baru pemegang Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 atas arahan Tergugat melakukan *Memorandum Of Understanding (MoU)* kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu Universitas Pancasakti (UPS) Tegal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 bersamaan pada hari yang sama setelah menerima Surat Rekomendasi dari Dinpermades P2KB Kab. Demak yang seyogyanya diterima oleh Tim Pengisian Perangkat Desa yang lama sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 ;
27. Bahwa Penggugat a.n Jamaludin terima undangan ujian dari Tim Pengisian Perangkat Desa yang baru pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib melalui Jasa Pengiriman Paket J&T padahal alamat Penggugat adalah dalam satu desa sedangkan peserta yang lain terima surat secara langsung hal ini menunjukkan adanya sikap diskriminatif terhadap Para Penggugat;
28. Bahwa Seleksi Ujian Penjaringan Perangkat Desa Kramat yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun

Halaman 22 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib ;

29. Bahwa sebelum Ujian dilaksanakan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan dan menghadap secara langsung ataupun bersurat kepada Pihak Tim Pengisian Perangkat Desa yang baru dan Tim Pelaksana Ujian Universitas Pancasakti (UPS) Tegal di aula Universitas Panca sakti (UPS) Tegal ;
30. Bahwa Tergugat dan Pemegang Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II patut diduga adanya indikasi persengkongkolan Nepotisme demi mementingkan dan mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga mengabaikan ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
31. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat adalah sangat bertentangan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu sebagai berikut :

## **A. Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar sebagai berikut**

:

- a. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 23 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menyatakan: "(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";
- b. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; dan b. AUPB"
- c. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:
- (1) "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB"
- (2) "Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundangundangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"
- d. Pasal 17 Ayat (1) dan (2) (Bagian Ketujuh Larangan Penyalahgunaan wewenang) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:
- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang;

Halaman 24 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



- e. Pasal 52 ayat (1) dan (2) (Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

- (1) *"Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan".*
- (2) *"Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".*

- f. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

- (1) *"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan"*
- (2) *Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci;*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi;*

Bahwa objek Sengketa yang dikeluarkan atau diterbitkan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 tersebut diatas, karena jelas dalam objek gugatan tidak menggunakan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofi yang digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, baik dalam konsideran menimbang dan mengingat menggunakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak terperinci oleh karena itu objek sengketa cacat hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis;

Halaman 25 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



g. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

(4) *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan".*

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini, Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II tidak dibuat sesuai prosedur dan substansi yang tidak sesuai dengan objek Keputusan sebagaimana ketentuan *merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*;

**B. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar, yaitu:**

a. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu azas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam membuat keputusan. Dalam hal ini, keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini dibuat oleh Tergugat tidak mempunyai landasan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kaitannya dalam perkara ini terutama dasar pertimbangan yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan substansi dalam Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah tidak pernah mencabut Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi sehingga hal ini menjadikan Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat tidak memiliki kepastian hukum bagi Para Penggugat; Bahwa Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat pemegang Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 telah

Halaman 26 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





menjalankan amanah tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya dan tidak pernah terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagaimana Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang **tidak sesuai asas Kepastian Hukum** telah jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

- b. **Asas Ketidakberpihakan**, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Kaitannya dalam perkara ini, Tergugat telah melakukan hal diskriminatif terhadap Para Penggugat, karena Para Penggugat merupakan Calon Perangkat Desa yang sah dan telah ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 secara sewenang-wenang kedudukan Para Penggugat digantikan oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II;



Dan jelas Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dengan tidak melalui mekanisme yang benar dengan mengutamakan atau mementingkan kepentingan pribadi dan pihak calon yang dilantik, hal ini **tidak sesuai azas ketidakberpihakan** telah jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus **dinyatakan batal atau tidak sah**;

- c. **Asas Kecermatan**, yaitu dalam hal membuat Keputusan dan/atau Tindakan, pejabat TUN harus berdasar pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Kaitannya dalam perkara ini, Tergugat dalam membuat Keputusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dalam hal **keuangan/Pembiayaan** tidak berdasar pada Program Kerja Pemerintah Desa Kramat, dokumen yang mendukung, dikarenakan tidak termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dan tidak dianggarkan dalam Anggaran



Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kramat Tahun 2023 karena sudah dianggarkan pada Tahun 2022 dan nyata-nyata telah terlaksana proses-proses Tahapan dalam pengisian Perangkat Desa Kramat dengan demikian Tergugat dalam kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa Lowongan Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) sangat tidak cermat dan memaksakan kehendak diri sendiri;

Bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bukti Tergugat tidak cermat dalam membuat dan menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II;

Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang **tidak sesuai azas Kecermatan** telah jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

- d. **Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan**, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Kaitannya dalam perkara ini, Tergugat dalam membuat Keputusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II terkesan menuruti kehendak dan emosional diri nya karena merasa sebagai Kepala Desa memiliki kewenangan dan kekuasaan sepenuhnya dalam melakukan segala sesuatu tindakan ;

Tindakan sewenang-wenang dari Tergugat bisa tercermin dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II diterbitkan yang



sebelumnya dimulai dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa tertanggal 17 Maret 2023 yang kemudian diubah lagi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa, disini terlihat jelas Tergugat telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangannya.

Maka Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* patut diduga adanya keinginan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok secara sewenang-wenang jelas melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*”;

Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang **tidak sesuai azas Tidak menyalahgunakan kewenangan** telah jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

- e. **Asas Keterbukaan**, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan



pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Kaitannya dalam perkara *A quo*, Tergugat dalam membuat Keputusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tidak didahului adanya mekanisme sesuai ketentuan dan Para Penggugat tidak diberitahukan oleh Tergugat tentang telah diterbitkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sehingga Para Penggugat terhalang mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang **tidak sesuai azas Keterbukaan** telah jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

32. Bahwa Kedudukan Hukum (legal standing) Para Penggugat jelas memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dikarenakan terdapat adanya anasir-anasir yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk dapat mengetahui ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek gugatan yaitu terdapat adanya anasir-anasir berupa: pengambilan, pengurangan, penghalangan, dan/atau pengabaian hak-hak hukum yang telah diperoleh oleh seseorang atau badan hukum perdata.
33. Bahwa karena terbitnya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut diatas terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Para Penggugat yang telah dinyatakan sah sebagai Calon Yang Berhak Mengikuti Seleksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, untuk mendapatkan rehabilitasi berupa dikembalikannya hak-hak berupa status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;

34. Bahwa cukup beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II serta memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses pengisian Perangkat Desa Kramat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat tertanggal 22 September 2022 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Seleksi tertanggal 17 Oktober 2022 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **F. PETITUM**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah :
  - a. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI RIRIS RISTIYANI SEBAGAI KEPALA DUSUN KRAMAT DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TERTANGGAL 6 JUNI 2023 ;
  - b. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA ARDHY TSAMARUL FALAH SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TERTANGGAL 6 JUNI 2023 ;

Halaman 32 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
  - a. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI RIRIS RISTIYANI SEBAGAI KEPALA DUSUN KRAMAT DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TERTANGGAL 6 JUNI 2023 ;
  - b. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA ARDHY TSAMARUL FALAH SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA KRAMAT KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TERTANGGAL 6 JUNI 2023 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses pengisian Perangkat Desa Kramat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat dan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Seleksi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## **Atau :**

Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain dalam memeriksa perkara *a quo* mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (***Ex Ae Quo Et Bono***).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat hendak menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 65/G/2023/PTUN.SMG, sebagai berikut :

Halaman 33 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## A. Dalam Eksepsi :

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan bantahan atas pokok perkara dalam perkara a quo, maka Tergugat terlebih dahulu menyampaikan Eksepsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan formil gugatan Para Penggugat, yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut :

### 1. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur.

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : ***“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”***;

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan :

- Pasal 2 ayat (1), menyatakan :  
***“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”***;
- Pasal 5 ayat (2), menyatakan :  
***“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”***;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) kaidah hukum yang mengatur tata cara sebelum pengajuan gugatan ke pengadilan, yang mana hal ini menjadi syarat formil apakah gugatan Para Penggugat memenuhi syarat formil gugatan atau tidak, yaitu : Pertama, kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?. Kedua, apa yang harus dilakukan oleh Para Penggugat setelah mengetahui objek sengketa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan ?  
?. Ketiga, kapan seharusnya Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas objek sengketa yang merugikan kepentingannya ?;

Bahwa terhadap hal yang pertama, tentang kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya ?, maka berdasarkan dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menghadiri sidang pemeriksaan persiapan dalam Perkara Nomor : 43/G/2023/PTUN.SMG pada tanggal 27 Juli 2023 disaat itulah Para Penggugat mengetahui secara langsung objek sengketa I dan objek sengketa II sebagaimana ditunjukan oleh Tergugat. Maka berdasarkan hal tersebut Para Penggugat baru pertama kali mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II yang merugikan kepentingannya pada tanggal 27 Juli 2023 pada sidang pemeriksaan persiapan Perkara Nomor : 43/G/2023/PTUN.SMG;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya kabar/informasi tentang pelantikan Perangkat Desa Kramat yang baru sesuai objek sengketa I dan objek sengketa II pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau pijakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II, karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh objek sengketa dan Para Penggugat juga tidak menghadiri acara Pelantikan Perangkat Desa Kramat pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 serta Tergugat tidak pernah memberitahukan atau mengirimkan salinan objek sengketa kepada Para Penggugat karena objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut yang paling relevan dan rasional tentang kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu pada

Halaman 35 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2023 disaat menghadiri sidang pemeriksaan persiapan  
Perkara Nomor : 43/G/2023/PTUN.SMG;

Bahwa selanjutnya terhadap hal yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh Para Penggugat setelah mengetahui objek sengketa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan ?. Bahwa oleh karena Para Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 27 Juli 2023 sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, maka yang memenuhi kualifikasi sebagai upaya administratif berupa keberatan adalah upaya keberatan Para Penggugat melalui Surat Nomor : 90/LAN Jtng/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2023 serta pada surat tersebut juga diuraikan dengan jelas terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek keberatan Para Penggugat, sedangkan Surat Nomor : 76/LAN Jtng/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 tidak dapat dikualifikasikan sebagai upaya administrasi berupa keberatan karena Para Penggugat baru pertama kali mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 27 Juli 2023 serta pada surat tersebut tidak diuraikan dengan jelas mengenai keputusan tata usaha negara yang menjadi objek keberatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat melakukan upaya keberatan melalui Surat Nomor : 90/LAN Jtng/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa oleh karena Para Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 14 September 2023, maka terhadap upaya administratif berupa banding yang didalilkan oleh Para Penggugat melalui Surat Nomor : 77/LAN Jtng/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023 tidak dapat dikualifikasikan sebagai upaya banding, sehingga dalil Para Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya terhadap hal yang ketiga, tentang kapan seharusnya Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

Halaman 36 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



atas objek sengketa yang merugikan kepentingannya ?. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke pengadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register Perkara Nomor : 65/G/2023/PTUN.SMG tertanggal 20 September 2023 tanpa menyelesaikan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

- Pasal 77 ayat (4), menyatakan :

***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;***

Pasal 78 ayat (1), menyatakan :

***“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;***

- Pasal 78 ayat (4), menyatakan :

***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;***

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka setidaknya dapat diketahui telah terjadi peristiwa hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 27 Juli 2023 pada saat sidang pemeriksaan persiapan Perkara Nomor : 43/G/2023/PTUN.SMG;
- Bahwa Para Penggugat menempuh upaya administratif berupa keberatan melalui Surat Nomor : 90/LAN Jtng/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2023;
- Bahwa Para Penggugat tidak menempuh upaya banding administratif kepada Bupati Demak selaku atasan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke pengadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang



dengan register Perkara Nomor : 65/G/2023/PTUN.SMG tertanggal 20 September 2023;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas, maka diketahui gugatan Para Penggugat tertanggal 20 September 2023 diajukan terlalu dini (premature), sebagaimana upaya keberatan Para Penggugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2023 yang mana belum melampaui 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk memberi kesempatan kepada Tergugat menanggapi upaya keberatan dari Para Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang telah Tergugat uraikan di atas serta dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi, maka diketahui bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Prematur patut dan beralasan hukum untuk diterima atau dikabulkan, sehingga selanjutnya gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## **2. Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).**

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :  
***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang***

Halaman 38 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





**yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;**

Bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas terkandung asas hukum **point d'interest point d'action** yang berarti tiada gugatan tanpa kepentingan, dengan demikian pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara selain memiliki kualifikasi sebagai orang atau badan hukum perdata, namun juga harus menunjukkan adanya kepentingan untuk memenuhi kualifikasi dalam mengajukan gugatan yang mana kaitannya dengan hukum acara di pengadilan tata usaha negara setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang harus terpenuhi yaitu nilai yang harus dilindungi secara hukum dan kepentingan berproses yang mensyaratkan adanya tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan melakukan suatu proses gugatan;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa karena hilangnya hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan Kepala Dusun (Kadus) dan jabatan Kasi Pemerintahan, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan meminta agar objek sengketa dinyatakan tidak sah atau batal, kemudian akibat dari pada itu Para Penggugat meminta yang pada pokoknya agar Tergugat melanjutkan proses pengisian Perangkat Desa Kramat sebagaimana petitum Para Penggugat angka 4. Bahwa terhadap kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut setidaknya harus nyata-nyata timbul dari akibat terbitnya objek sengketa bukan akibat dari tindakan Para Penggugat itu sendiri;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan



Dempet Kabupaten Demak tertanggal 20 Maret 2023, yaitu pada diktum kelima keputusan tersebut telah memuat ketentuan bahwa bagi Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi oleh Tim Pengisian sebelumnya, yaitu :

- a. Latiful Khakim untuk calon Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun Kramat;
- b. **Jamaludin (in casu Penggugat I)** untuk calon Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun Kramat;
- c. Moh. Galih Raka Siwi Ahimsya untuk calon Perangkat Desa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;
- d. Siti Asiyah untuk calon Perangkat Desa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;
- e. **Dwi Ratna Sari (in casu Penggugat II)** untuk calon Perangkat Desa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;

Bahwa selanjutnya keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 tersebut di atas telah ditindak lanjuti oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat melalui Pengumuman Nomor : 03/TPPD/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi tanggal 22 Mei 2023, dengan demikian hak Para Penggugat untuk mengikuti tahapan selanjutnya masih terakomodir dan Para Penggugat bersama-sama Calon Perangkat Desa lainnya berhak untuk mengikuti ujian/seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat sebagaimana telah ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengirimkan surat undangan kepada Para Penggugat untuk mengikuti ujian/seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat yang akan dilaksanakan di Universitas Pancasakti Tegal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 28 Mei 2023, akan tetapi dari keseluruhan Calon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi terdapat Calon Perangkat Desa yang justru tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian/seleksi, yaitu : **Jamaludin (in casu Penggugat I), Dwi Ratna Sari (in casu Penggugat II), Aris Munandar, Latiful Khakim, Ahmad Sobirin, dan Siti Asiyah;**

Bahwa Calon Perangkat Desa yang dimaksud dalam diktum kelima Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 tertanggal 20 Maret 2023 di atas, Calon Perangkat Desa yang bernama Moh. Galih Raka Siwi Ahimsyah telah mengikuti ujian/seleksi, dengan demikian seluruh Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian/seleksi memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam proses Pengisian Perangkat Desa Kramat;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas yang merupakan peristiwa hukum yang telah terjadi pada proses Pengisian Perangkat Desa Kramat, yang mana diketahui bahwa Para Penggugat tidak mengikuti ujian/seleksi Perangkat Desa yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2023 sedangkan Para Penggugat memiliki hak untuk mengikuti proses tersebut, maka dari peristiwa hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat bukan akibat dari terbitnya objek sengketa melainkan akibat dari tindakan Para Penggugat itu sendiri yang tidak mengikuti proses ujian/seleksi yang harus diikutinya, sehingga berdasarkan hal tersebut antara kerugian Para Penggugat dengan terbitnya objek sengketa maupun dengan berlakunya objek sengketa tidak memiliki hubungan kausalitas. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan sebagaimana telah Tergugat uraikan alasan-alasan dan peristiwa hukumnya di atas, dengan demikian tuntutan Para Penggugat yang meminta objek sengketa untuk dinyatakan tidak sah atau batal patut dan beralasan hukum untuk ditolak,

Halaman 41 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



sehingga selanjutnya terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta agar proses Pengisian Perangkat Desa dilanjutkan sebagaimana petitem angka 4 sudah tidak relevan lagi, karena Para Penggugat sendiri yang tidak mengikuti proses Pengisian Perangkat Desa Kramat sebagaimana mestinya meskipun Para Penggugat telah diundang oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat untuk mengikuti ujian/seleksi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat di atas yang didasari oleh sebuah peristiwa hukum yang terjadi pada saat proses Pengisian Perangkat Desa Kramat, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak

Memiliki Kepentingan atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) patut dan sangat berasan hukum untuk diterima atau dikabulkan, sehingga selanjutnya gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa kedua Eksepsi Tergugat di atas, didasarkan pada suatu peristiwa hukum yang terjadi baik pada saat proses Pengisian Perangkat Desa Kramat maupun setelah terbitnya objek sengketa yang disertai dengan alasan-alasan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang relevan, sehingga kedua Eksepsi Tergugat di atas patut dan sangat beralasan hukum untuk diterima atau dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**B. Dalam Pokok Perkara :**

- a. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
- b. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis pada bagian ini sepanjang hal-hal yang bersinggungan dengan pokok perkara;
- c. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil-dalil pokok gugatan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Tergugat akan menyampaikan peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan pokok gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 1, angka 2, dan angka 3 terjadi sebelum Nur Hidayati menjabat sebagai Kepala Desa Kramat sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut;
2. Bahwa Tergugat akan menyampaikan proses Pengisian Perangkat Desa Kramat hingga terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II sekaligus sebagai jawaban atas dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :
  - a) Bahwa proses Pengisian Perangkat Desa Kramat dimulai sejak terbentuknya Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat sebagaimana Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 22 September 2022, dengan susunan kepanitiaan, yaitu : Mutakim sebagai Ketua, Aprilian Nurhidayat sebagai Sekretaris, dengan anggota-anggota Zainal Arifin, Supriyanto, Koyumudin, Sucipto, dan Kasman;
  - b) Bahwa proses Pengisian Perangkat Desa Kramat telah sampai pada tahapan pengajuan Permohonan untuk menunjuk pihak ketiga kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINPERMADES P2KB) Kabupaten Demak, namun tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
  - c) Bahwa setelah Nur Hidayati menjabat sebagai Kepala Desa Kramat, kemudian Nur Hidayati selaku Kepala Desa Kramat in casu Tergugat telah menerima tembusan Surat Nomor : 02/YSH/I/2023 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Pengisian Pilprades, kemudian Tergugat juga telah menerima Surat Keberatan dari warga

Halaman 43 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Kramat tertanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya meminta Tergugat agar pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten;

- d) Bahwa Tergugat pada tanggal 1 Februari 2023 telah menerima tembusan Surat Nomor : 03/YSH/II/2023 Perihal Pengaduan Tindaklanjut Pengisian Pilprades Tahun 2022 dari Kuasa Hukum Para Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat segera mengambil Langkah nyata sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- e) Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan pada huruf c dan huruf d di atas, pada tanggal 3 Februari 2023 telah diadakan Audiensi Keberatan Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 yang mana Tim Pengisian Perangkat Desa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, namun Mutakim selaku Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat tidak menghadiri audiensi tersebut. Audiensi tanggal 3 Februari 2023 tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Kramat in casu Tergugat, Camat Dempet, Sekretaris Camat Dempet, Kapolsek Dempet, perwakilan dari Danramil Dempet, Ketua BPD Desa Kramat, Perangkat Desa Kramat, warga dan tokoh masyarakat Desa Kramat, kuasa hukum warga masyarakat Desa Kramat, serta dari unsur Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat diwakili oleh Aprilian Nurhidayat selaku Sekretaris dan Zainal Arifin selaku anggota;
- f) Bahwa setelah audiensi tanggal 3 Februari 2023 tersebut dilaksanakan, masih dihari yang sama Aprilian Nurhidayat selaku Sekretaris dan Zainal Arifin selaku anggota telah mengundurkan diri dari Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat, sehingga susunan

Halaman 44 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan:

***“Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :***

- a. seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;***
  - b. seorang sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan***
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat”;***
- g) Bahwa kemudian pada tanggal 7 Februari 2023 Sekretaris Daerah Kabupaten Demak atas nama Bupati Demak telah mengundang Tergugat serta pihak-pihak yang terkait dalam rangka Rapat Koordinasi Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 bertempat di Ruang Pertemuan Dinpermades P2KB Kabupaten Demak. Pada rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Demak, Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Demak, Sekretaris Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, Inspektorat Kabupaten Demak, Camat Dempet, Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, Sub Koordinator Aparatur dan Kelembagaan Desa Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, Sub Koordinator Perundang-undang Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Dempet, Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet (in casu Tergugat), Sekretaris Desa Kramat

Halaman 45 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



Kecamatan Dempet, Badan Permusyawaratan Desa Kramat Kecamatan Dempet, Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, dan Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa Dinpermades P2KB Kabupaten Demak;

- h) Bahwa dalam Rapat Koordinasi Pengisian Perangkat Desa Kramat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, telah disimpulkan beberapa hasil yang pada pokoknya adalah Susunan keanggotaan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet akan dievaluasi oleh Kepala Desa Kramat dan dilakukan pergantian anggota Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat, Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 22 September 2022 perlu diubah oleh Kepala Desa untuk melanjutkan tahapan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti seleksi pengisian Perangkat Desa agar diakomodir tanpa mengulangi proses pendaftaran dari awal dan Tim Pengisian akan membuka kembali pendaftaran calon Perangkat Desa;
- i) Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Tergugat telah menerima tembusan Surat Nomor : 08/YSH/II/2023 Perihal Permohonan Kepastian Pelaksanaan Ujian Pengisian Pilprades Tahun 2022 dan tembusan Surat Nomor : 08/YSH/II/2023 Perihal Permohonan Ketegasan Terhadap Permasalahan Pilprades Desa Kramat dari Kuasa Hukum Para Penggugat;
- j) Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Para Penggugat bersama-sama dengan Mutakim, Supriyatno, Muhammad Kuyumudin, dan Sucipto selaku Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa



Kramat Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 22 September 2022, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Demak dengan Register Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN.DMK, jo. Perkara Nomor : 343/PDT/2023/PT.SMG dengan mendudukan Kepala Desa Kramat sebagai Tergugat II, yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum sejak tanggal 19 September 2023 karena Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut permohonan banding yang diajukan atas Putusan Perkara Nomor : 13/G/2023/PN.DMK, yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dengan register Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN Dmk;
  3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- k) Bahwa oleh karena proses Pengisian Perangkat Desa Kramat harus tetap dilaksanakan maka dengan mengingat dan berpedoman pada peristiwa- peristiwa di atas, sehingga kepentingan Para Penggugat sebagai Calon Perangkat Desa Kramat tetap terlindungi dan proses Pengisian Perangkat Desa Kramat tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat Desa Kramat sehingga tercapai ketertiban dan kelancaran pengisian Perangkat Desa Kramat serta untuk memberikan kepastian hukum atas proses Pengisian Perangkat Desa Kramat, maka Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dempet Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 17 Maret 2023, dengan susunan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat yang baru, yaitu : Agus Munif, S.PdI sebagai ketua, Abdul Rohman sebagai Sekretaris, dengan anggota- anggota Eko Santoso, Nur Wakhit, dan Sucipto. Bahwa oleh karena Sucipto selaku anggota pada proses pelantikan dan pengambilan sumpah Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat tidak mengikuti proses tersebut sehingga tidak dapat dilantik dan diambil sumpah sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat dan diketahui pula bahwa Sucipto bersama-sama dengan Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Demak dengan register Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN.DMK, jo. Perkara Nomor : 343/PDT/2023/PT.SMG, maka dengan mengingat hal- hal tersebut untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses Pengisian Perangkat Desa Kramat serta untuk menghindari konflik kepentingan pihak-pihak tertentu, maka telah diadakan Musyawarah Desa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa Kramat in casu Tergugat, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Tokoh Masyarakat, yang mana dalam Musyawarah Desa tersebut telah disepakati adanya perubahan susunan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat, yaitu : Agus Munif, S.Pd.I sebagai Ketua dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Abdul Rohman sebagai Sekretaris dari unsur Perangkat Desa, dengan anggota-anggota dari unsur masyarakat, yaitu Eko Santoso, Nur Wakhit, dan Musodhikin yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Kramat

Halaman 48 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 20 Maret 2023 dan pada diktum ke-lima keputusan tersebut telah memuat ketentuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun Kramat yaitu Latiful Khakim dan Jamaludin (in casu Penggugat I), serta calon Perangkat Desa Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kramat yaitu Moh. Galih Raka Siwi Ahimsya, Siti Asiyah, dan Dwi Ratna Sari (in casu Penggugat II) berhak dan sah untuk mengikuti seleksi pengisian Perangkat Desa tanpa melalui proses pendaftaran ulang;

- l) Bahwa setelah Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat yang terbentuk pada tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya dan telah menerbitkan Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan Lampiran Jadwal Tahapan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet dan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023 serta telah diumumkan kepada masyarakat Desa Kramat;
- m) Bahwa berdasarkan Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat pada huruf l di atas maka pada tanggal 4 April 2023 telah dibuka kembali pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Kramat sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 untuk mengisi jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Dusun yang masih kosong, sehingga diperoleh peserta yang mendaftarkan diri sebanyak 6 (enam) orang untuk mengisi jabatan Kepala Seksi Pemerintahan

Halaman 49 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



dan sebanyak 11 (sebelas) orang untuk mengisi jabatan Kepala Dusun;

- n) Bahwa oleh karena Latiful Khakim, Jamaludin (in casu Penggugat I), Moh. Galih Raka Siwi Ahimsya, Siti Asiyah, dan Dwi Ratna Sari (in casu Penggugat II) telah dinyatakan berhak mengikuti seleksi pengisian Perangkat Desa Kramat tanpa melalui proses pendaftaran ulang, untuk kelengkapan dokumen administrasi calon Perangkat Desa Kramat maka Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengirimkan Surat Nomor : 005/01/IV/2023 Perihal Pemberitahuan tanggal 6 April 2023 dan Surat Nomor : 005/05/V/2023 Perihal Pemberitahuan ke 2 tanggal 3 Mei 2023 yang ditujukan kepada kelima orang tersebut di atas yang berisi pada pokoknya untuk melakukan konfirmasi dan mengirim ulang berkas pendaftaran Perangkat Desa yang didaftarkan pada Tim Pengisian sebelumnya, namun hanyalah Moh. Galih Raka Siwi Ahimsya yang melakukan konfirmasi dan memberikan dokumen pendaftaran yang diperlukan, sehingga Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat mengirimkan Surat Nomor : 005/02/IV/2023 Perihal Permohonan tanggal 12 April 2023, Surat Nomor : 005/03/V/2023 Perihal Permohonan ke 2 tanggal 3 Mei 2023, dan Surat Nomor : 005/03/V/2023 Perihal Permohonan ke 3 tanggal 4 Mei 2023 yang ditujukan kepada mantan Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa sebelumnya yang pada pokoknya berisi permohonan agar Tim Pengisian Perangkat Desa sebelumnya menyerahkan berkas dari ke lima orang tersebut di atas namun tidak ditanggapi atau dipenuhi;
- o) Bahwa setelah Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat melakukan penelitian dan musyawarah kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon Perangkat Desa dan memperhatikan diktum kelima Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang





Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 20 Maret 2023, maka Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengeluarkan Pengumuman Nomor : 03/TPPD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 dan telah diumumkan kepada masyarakat Desa Kramat, sehingga selanjutnya Kepala Desa Kramat menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi tanggal 22 Mei 2023 dengan total Calon Perangkat Desa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang termasuk Para Penggugat, dengan rincian 13 (tiga belas) orang calon Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun dan 9 (sembilan) orang calon Perangkat Desa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;

- p) Bahwa selanjutnya Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengirimkan Surat Nomor : 11/TPPD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Tertulis Penunjukan Perguruan Tinggi Untuk Seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB) Kabupaten Demak, dan telah ditanggapi oleh Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak dengan Surat Nomor : 141/852 tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya memberi persetujuan dan rekomendasi kepada Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat, sebagaimana sebelumnya Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengajukan Surat Permohonan Kerjasama Pelaksanaan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal melalui Surat Nomor : 008/TPPD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan telah dijawab dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 417/K/T- 2/FISIP-UPS/V/2023 tanggal 16 Mei 2023  
yang pada pokoknya bersedia untuk melakukan kerjasama;

- q) Bahwa setelah Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak memberikan persetujuan dan rekomendasi, maka Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengajukan Surat Nomor : 12/TPPD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 Perihal Permohonan Kerjasama Pihak Ke-3 Pengisian Perangkat Desa kepada Rektor Universitas Pancasakti Tegal Cq. Dekan FISIP dan telah dijawab melalui Surat Nomor : 09/K/D/FISIP-UPS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 Perihal Balasan Permohonan Kerjasama disertai dengan Surat Nomor : 010/K/D/FISIP- UPS/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 Perihal Undangan, sehingga pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 13/TPPD/V/2023 – Nomor : 030/K/D/FISIP-UPS/V/2023 dengan waktu pelaksanaan Tes Seleksi Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023;
- r) Bahwa Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengirimkan Surat Undangan untuk mengikuti seleksi Pengisian Perangkat Desa yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal kepada seluruh Calon Perangkat Desa Kramat yang berhak mengikuti seleksi termasuk Para Penggugat melalui Surat Nomor : 005/13/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang juga diberitahukan kepada Kepala Desa Kramat, Ketua BPD Desa Kramat, Camat Dempet, Danramil Dempet, dan Kapolsek Dempet;
- s) Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal telah dilaksanakan tes/ujian seleksi Pengisian Perangkat Desa

Halaman 52 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kramat dan selesai pada hari itu juga serta telah diumumkan hasilnya pada hari itu juga, dari 13 (tiga belas) orang calon Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun sebanyak 3 (tiga) orang tidak hadir dan tidak mengikuti tes seleksi yaitu Aris Munandar, Latiful Khakim, dan **Jamaludin (in casu Penggugat I)**, serta dari sebanyak 9 (sembilan) orang calon Perangkat Desa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang tidak hadir dan tidak mengikuti tes seleksi yaitu Ahmad Sobirin, Siti Asiyah, dan **Dwi Ratna Sari (in casu Penggugat II)**;

- t) Bahwa dari tes seleksi Perangkat Desa yang telah dilaksanakan telah diperoleh hasil berdasarkan perolehan nilai tertinggi, yaitu pada jabatan Kepala Seksi Pemerintahan peringkat pertama atas nama **Ardhy Tsamarul Falah (in casu Tergugat II Intervensi 2)** dan peringkat kedua atas nama Rizal Anantama Zulfi, sedangkan pada jabatan Kepala Dusun peringkat pertama atas nama **Riris Ristiyani (in casu Tergugat II Intervensi 1)** dan peringkat kedua atas nama Siti Lailatur Rohmaniyah;
- u) Bahwa oleh karena telah diperoleh hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat, selanjutnya Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Desa Kramat melalui Surat Nomor : 15/TPPD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan atas dasar tersebut selanjutnya Kepala Desa Kramat in casu Tergugat telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Camat Dempet melalui Surat Nomor : 141.3/41/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, yang kemudian Camat Dempet telah memberikan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama **Ardhy Tsamarul Falah (in casu Tergugat II Intervensi 2)** sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kramat melalui Surat Nomor : 141/299/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 dan **Riris Ristiyani (in casu**



**Tergugat II Intervensi 1)** sebagai Kepala Dusun Kramat melalui Surat Nomor : 141/300/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;

- v) Bahwa setelah Camat Dempet memberikan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa, kemudian Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudari Riris Ristiyani Sebagai Kepala Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 6 Juni 2023 (**in casu objek sengketa I**) dan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Ardhy Tsamarul Falah Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 6 Juni 2023 (**in casu objek sengketa II**), yang mana keduanya telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Perangkat Desa Kramat pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023;
3. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguraikan proses Pengisian Perangkat Desa Kramat sampai dengan terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II, maka terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 4 sampai dengan angka 30 tidak perlu Tergugatanggapi satu persatu lagi karena dalil-dalil Tergugat pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf v di atas sekaligus sebagai jawaban atas dalil-dalil Para Penggugat, serta setelah Tergugat cermati dalil-dalil Para Penggugat tersebut hanyalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yang mana hanyalah merupakan asumsi dari Para Penggugat sendiri;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat angka 31 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebagaimana akan Tergugat uraikan dasar-dasar penerbitan objek sengketa I dan



objek sengketa II, sebagai berikut :

**4.1. Penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan :**

**a) Kewenangan :**

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan : *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :*

***b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”;***

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan : ***“Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :***

***d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”;***

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan : ***“Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”;***
- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan : ***“Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan***

Halaman 55 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



**Kepala Desa”;**

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :  
**“Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa”;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas dihubungkan dengan objek sengketa I dan objek sengketa II yang mana kedua objek sengketa tersebut merupakan keputusan pengangkatan Perangkat Desa, dengan demikian Kepala Desa Kramat in casu Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II, sehingga dari aspek kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II Tergugat tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan;

**b) Prosedur :**

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan : **“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama**





**Bupati/Walikota”;**

- Bahwa mengingat Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan :

**“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :**

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;**
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;**
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan**
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;**

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan :

**“Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :**

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;**
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;**
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan**



**d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”;**

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :

**“Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :**

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;**
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;**
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;**
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;**
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;**
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;**



***g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan***

***h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;***

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :

***(1). Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa;***

***(2). Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;***

***(3). Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :***

***a. seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;***

***b. seorang sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan***

***c. paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat;***

***(4). Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Bupati dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pengisian;***



- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :

- (1). Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa;**
- (2). Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;**

Bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II merupakan keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa, maka mekanisme atau prosedur pengangkatan Perangkat Desa harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf v di atas sebagaimana telah Tergugat uraikan pula mekanisme atau prosedur pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat sampai dengan terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II, sehingga dengan demikian mekanisme atau prosedur pengisian Perangkat Desa Kramat dan penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II dari aspek prosedur



telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c) **Substansi :**

Bahwa oleh karena terdapat kekosongan Perangkat Desa Kramat pada jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan jabatan Kepala Dusun, kemudian Kepala Desa Kramat in casu Tergugat telah membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat dan telah melakukan evaluasi dan penyesuaian pada Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat sehingga dapat terlaksana sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta telah diperoleh hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa berdasarkan perolehan nilai tertinggi, yang mana Camat Dempet telah memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa, maka objek sengketa I diterbitkan atas nama Riris Ristiyani sebagai Kepala Dusun Kramat berdasarkan perolehan nilai tertinggi dan objek sengketa II diterbitkan atas nama Ardhy Tsamarul Falah sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan) dengan perolehan nilai tertinggi telah sesuai dengan substansi atau alasan-alasan diterbitkannya objek sengketa. Maka dengan demikian Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah sesuai dengan substansi atau alasan-alasan penerbitan objek sengketa;

**4.2. Penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) :**

- a) Asas kepastian hukum, pada pokoknya bermakna dalam pembuatan keputusan harus memperhatikan dan mengutamakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan sebagai landasan dan



acuan. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan objek sengketa sehingga dalam penerbitan objek sengketa tidak melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada saat proses Pengisian Perangkat Desa Para Penggugat telah diberi kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dengan seluruh calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi bahkan Para Penggugat mendapatkan perlakuan khusus dengan tidak perlu mendaftar ulang, maka pada prinsipnya proses Pengisian Perangkat Desa Kramat telah dilaksanakan dengan adil, sehingga Asas Kepastian Hukum baik pada saat proses Pengisian Perangkat Desa maupun pada saat penerbitan objek sengketa telah terpenuhi;

- b) Asas ketidakberpihakan, pada pokoknya bermakna bahwa dalam pembuatan keputusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif. Bahwa oleh karena dalam proses Pengisian Perangkat Desa Kramat kepentingan Para Penggugat untuk mengikuti seleksi Pengisian Perangkat Desa serta Para Penggugat memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan seluruh calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi, namun Para Penggugat justru tidak menggunakan haknya dengan tidak mengikuti tes seleksi Pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II berdasarkan hasil seluruh rangkaian proses Pengisian Perangkat Desa Kramat





telah memenuhi Asas Ketidakberpihakan;

- c) Asas Kecermatan, pada pokoknya bermakna bahwa penerbitan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerbitan dan/atau pelaksanaan keputusan dan untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan keputusan. Bahwa objek sengketa I diterbitkan atas nama Riris Ristiyani sebagai Kepala Dusun Kramat dan objek sengketa II diterbitkan atas nama Ardhy Tsamarul Falah sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan) Desa Kramat setelah mengikuti seluruh proses Pengisian Perangkat Desa sampai dengan selesai, serta Tergugat telah menilite dokumen-dokumen yang bersangkutan dan hasil proses Pengisian Perangkat Desa yang dilaporkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat yang telah direkomendasikan dan disetujui oleh Camat Dempet untuk diangkat sebagai Perangkat Desa. Maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah bertindak hati-hati dan cermat sehingga Asas Kecermatan dalam penerbitan objek sengketa telah terpenuhi;
- d) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, pada pokoknya bermakna bahwa tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah sesuai dengan kewenangan yang diamanahkan melalui Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas serta penerbitan objek sengketa I dan objek

Halaman 63 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



sengketa II diterbitkan kepada yang berhak menerimanya sebagaimana hasil proses Pengisian Perangkat Desa Kramat yang dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

- e) Asas Keterbukaan, bermakna asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa dalam proses Pengisian Perangkat Desa Kramat telah melibatkan unsur-unsur yang harus dilibatkan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Pengisian Perangkat Desa serta hal-hal yang harus diumumkan kepada masyarakat dalam proses Pengisian Perangkat Desa juga telah dilaksanakan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai proses Pengisian Perangkat Desa, sehingga dalam proses Pengisian Perangkat Desa hingga penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II seluruhnya dilaksanakan dengan Asas Keterbukaan;

5. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudari Riris Ristiyani Sebagai Kepala Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 6 Juni 2023 (**in casu objek sengketa I**) dan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Ardhy Tsamarul Falah Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 6 Juni 2023 (**in casu objek sengketa II**) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga objek sengketa I



dan objek sengketa II patut dan sangat beralasan hukum untuk dipertahankan, serta dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) patut dan sangat beralasan hukum untuk ditolak, sehingga selanjutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 32 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan tidak perlu Tergugatanggapi lagi karena Tergugat telah menanggapi hal tersebut pada bagian **Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**, sehingga dalil Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut mohon terulang dan sekaligus sebagai jawaban atas dalil gugatan Para Penggugat angka 32;
7. Bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga patut dan sangat beralasan hukum untuk dipertahankan, maka selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 33 dan angka 34 haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya dikesampingkan.

Bahwa Berdasarkan seluruh dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2023 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 hendak menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 65/G/2023/PTUN.SMG, sebagai berikut :

## A. Dalam Eksepsi :

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan bantahan atas pokok perkara dalam perkara a quo, maka Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terlebih dahulu menyampaikan Eksepsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan formil gugatan Para Penggugat, yang akan diuraikan sebagai berikut :

### 1. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur.

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : ***“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”***;

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan :

- Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

Halaman 66 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



***“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;***

- Pasal 5 ayat (2), menyatakan :

***“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;***

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) kaidah hukum yang mengatur tata cara sebelum pengajuan gugatan ke pengadilan, yang mana hal ini menjadi syarat formil apakah gugatan Para Penggugat memenuhi syarat formil gugatan atau tidak, yaitu : Pertama, kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya ?. Kedua, apa yang harus dilakukan oleh Para Penggugat setelah mengetahui objek sengketa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan ?. Ketiga, kapan seharusnya Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas objek sengketa yang merugikan kepentingannya ?;

Bahwa terhadap hal yang pertama, tentang kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya ?, maka berdasarkan dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menghadiri sidang pemeriksaan persiapan dalam Perkara Nomor : 43/G/2023/PTUN.SMG pada tanggal 27 Juli 2023 disaat itulah Para Penggugat mengetahui secara langsung objek sengketa I dan objek sengketa II sebagaimana ditunjukan oleh Tergugat. Maka berdasarkan hal tersebut Para Penggugat baru pertama kali mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II yang merugikan kepentingannya pada tanggal 27 Juli 2023 pada sidang pemeriksaan persiapan Perkara Nomor : 43/G/2023/PTUN.SMG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya kabar/informasi tentang pelantikan Perangkat Desa Kramat yang baru sesuai objek sengketa I dan objek sengketa II pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau pijakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II, karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh objek sengketa dan Para Penggugat juga tidak menghadiri acara Pelantikan Perangkat Desa Kramat pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 serta Tergugat tidak pernah memberitahukan atau mengirimkan salinan objek sengketa kepada Para Penggugat karena objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut yang paling relevan dan rasional tentang kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu pada tanggal 27 Juli 2023 disaat menghadiri sidang pemeriksaan persiapan Perkara Nomor : 43/G/2023/PTUN.SMG;

Bahwa selanjutnya terhadap hal yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh Para Penggugat setelah mengetahui objek sengketa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan ?. Bahwa oleh karena Para Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 27 Juli 2023 sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, maka yang memenuhi kualifikasi sebagai upaya administratif berupa keberatan adalah upaya keberatan Para Penggugat melalui Surat Nomor : 90/LAN Jtng/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2023 serta pada surat tersebut juga diuraikan dengan jelas terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek keberatan Para Penggugat, sedangkan Surat Nomor : 76/LAN Jtng/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 tidak dapat dikualifikasikan sebagai upaya administrasi berupa keberatan karena Para Penggugat baru pertama kali mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 27

Halaman 68 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 serta pada surat tersebut tidak diuraikan dengan jelas mengenai keputusan tata usaha negara yang menjadi objek keberatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat melakukan upaya keberatan melalui Surat Nomor : 90/LAN Jtng/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa oleh karena Para Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 14 September 2023, maka terhadap upaya administratif berupa banding yang didalilkan oleh Para Penggugat melalui Surat Nomor : 77/LAN Jtng/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023 tidak dapat dikualifikasikan sebagai upaya banding, sehingga dalil Para Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya terhadap hal yang ketiga, tentang kapan seharusnya Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas objek sengketa yang merugikan kepentingannya ?. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke pengadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register Perkara Nomor : 65/G/2023/PTUN.SMG tertanggal 20 September 2023 tanpa menyelesaikan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

- Pasal 77 ayat (4), menyatakan :  
***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;***
- Pasal 78 ayat (1), menyatakan :  
***“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;***
- Pasal 78 ayat (4), menyatakan :  
***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;***

Halaman 69 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 uraikan di atas, maka setidaknya dapat diketahui telah terjadi peristiwa hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 27 Juli 2023 pada saat sidang pemeriksaan persiapan Perkara Nomor : 43/G/2023/PTUN.SMG;
- Bahwa Para Penggugat menempuh upaya administratif berupa keberatan melalui Surat Nomor : 90/LAN Jtng/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2023;
- Bahwa Para Penggugat tidak menempuh upaya banding administratif kepada Bupati Demak selaku atasan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke pengadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register Perkara Nomor : 65/G/2023/PTUN.SMG tertanggal 20 September 2023;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas, maka diketahui gugatan Para Penggugat tertanggal 20 September 2023 diajukan terlalu dini (premature), sebagaimana upaya keberatan Para Penggugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2023 yang mana belum melampaui 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk memberi kesempatan kepada Tergugat menanggapi upaya keberatan dari Para Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang telah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 uraikan di atas serta dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi, maka diketahui bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Para Penggugat Prematur patut dan beralasan hukum untuk diterima atau dikabulkan, sehingga selanjutnya gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## 2. Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;***

Bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas terkandung asas hukum ***point d’interest point d’action*** yang berarti tiada gugatan tanpa kepentingan, dengan demikian pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara selain memiliki kualifikasi sebagai orang atau badan hukum perdata, namun juga harus menunjukkan adanya kepentingan untuk memenuhi kualifikasi dalam mengajukan gugatan yang mana kaitannya dengan hukum acara di peradilan tata usaha negara setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang harus terpenuhi yaitu nilai yang harus dilindungi secara hukum dan kepentingan berproses yang mensyaratkan adanya tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan melakukan suatu proses gugatan;

Halaman 71 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa karena hilangnya hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan Kepala Dusun (Kadus) dan jabatan Kasi Pemerintahan, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan meminta agar objek sengketa dinyatakan tidak sah atau batal, kemudian akibat dari pada itu Para Penggugat meminta yang pada pokoknya agar Tergugat melanjutkan proses pengisian Perangkat Desa Kramat sebagaimana petitum Para Penggugat angka 4. Bahwa terhadap kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut setidaknya harus nyata-nyata timbul dari akibat terbitnya objek sengketa bukan akibat dari tindakan Para Penggugat itu sendiri;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tertanggal 20 Maret 2023, yaitu pada diktum kelima keputusan tersebut telah memuat ketentuan bahwa bagi Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi oleh Tim Pengisian sebelumnya, yaitu :

- a. Latiful Khakim untuk calon Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun Kramat;
- b. **Jamaludin (in casu Penggugat I)** untuk calon Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun Kramat;
- c. Moh. Galih Raka Siwi Ahimsya untuk calon Perangkat Desa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;
- d. Siti Asiyah untuk calon Perangkat Desa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;
- e. **Dwi Ratna Sari (in casu Penggugat II)** untuk calon Perangkat Desa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;

Halaman 72 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



Bahwa selanjutnya keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 tersebut di atas telah ditindak lanjuti oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat melalui Pengumuman Nomor : 03/TPPD/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi tanggal 22 Mei 2023, dengan demikian hak Para Penggugat untuk mengikuti tahapan selanjutnya masih terakomodir dan Para Penggugat bersama-sama Calon Perangkat Desa lainnya berhak untuk mengikuti ujian/seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat sebagaimana telah ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengirimkan surat undangan kepada Para Penggugat untuk mengikuti ujian/seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat yang akan dilaksanakan di Universitas Pancasakti Tegal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 28 Mei 2023, akan tetapi dari keseluruhan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi terdapat Calon Perangkat Desa yang justru tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian/seleksi, yaitu : **Jamaludin (in casu Penggugat I), Dwi Ratna Sari (in casu Penggugat II),** Aris Munandar, Latiful Khakim, Ahmad Sobirin, dan Siti Asiyah;

Bahwa Calon Perangkat Desa yang dimaksud dalam diktum kelima Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 tertanggal 20 Maret 2023 di atas, Calon Perangkat Desa yang bernama Moh. Galih Raka Siwi Ahimsyah telah mengikuti ujian/seleksi, dengan demikian seluruh Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian/seleksi memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam proses Pengisian Perangkat Desa Kramat;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas yang merupakan peristiwa hukum yang telah terjadi pada proses Pengisian Perangkat Desa Kramat, yang mana diketahui bahwa Para Penggugat tidak mengikuti ujian/seleksi Perangkat Desa yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Pancasakti Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2023 sedangkan Para Penggugat memiliki hak untuk mengikuti proses tersebut, maka dari peristiwa hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat bukan akibat dari terbitnya objek sengketa melainkan akibat dari tindakan Para Penggugat itu sendiri yang tidak mengikuti proses ujian/seleksi yang harus diikutinya, sehingga berdasarkan hal tersebut antara kerugian Para Penggugat dengan terbitnya objek sengketa maupun dengan berlakunya objek sengketa tidak memiliki hubungan kausalitas. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan sebagaimana telah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 uraikan alasan-alasan dan peristiwa hukumnya di atas, dengan demikian tuntutan Para Penggugat yang meminta objek sengketa untuk dinyatakan tidak sah atau batal patut dan beralasan hukum untuk ditolak, sehingga selanjutnya terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta agar proses Pengisian Perangkat Desa dilanjutkan sebagaimana petitum angka 4 sudah tidak relevan lagi, karena Para Penggugat sendiri yang tidak mengikuti proses Pengisian Perangkat Desa Kramat sebagaimana mestinya meskipun Para Penggugat telah diundang oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat untuk mengikuti ujian/seleksi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di atas yang didasari oleh sebuah peristiwa hukum yang terjadi pada saat proses Pengisian Perangkat Desa Kramat, dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) patut dan sangat berasan hukum untuk diterima atau dikabulkan, sehingga selanjutnya gugatan Para Penggugat patut dan

Halaman 74 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa kedua Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di atas, didasarkan pada suatu peristiwa hukum yang terjadi baik pada saat proses Pengisian Perangkat Desa Kramat maupun setelah terbitnya objek sengketa yang disertai dengan alasan-alasan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang relevan, sehingga kedua Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di atas patut dan sangat beralasan hukum untuk diterima atau dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## B. Dalam Pokok Perkara :

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
- b. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sampaikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis pada bagian ini sepanjang hal-hal yang bersinggungan dengan pokok perkara;
- c. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat serta Tergugat akan menyampaikan peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan pokok gugatan, sebagai berikut :
  1. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 1, angka 2, dan angka 3 terjadi sebelum dibukanya pendaftaran ulang Pengisian Perangkat Desa Kramat pada tanggal 4 April 2023, sehingga Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak menanggapi lebih lanjut terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut;
  2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 akan menyampaikan proses yang telah diikuti oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam proses Pengisian Perangkat Desa

Halaman 75 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat hingga terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II sekaligus sebagai jawaban atas dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :

- a) Bahwa setelah Tim Pengisian Perangkat Desa mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Kramat melalui Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan Lampiran Jadwal Tahapan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet dan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023, maka Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan berkas permohonan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa pada jabatan Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan) Desa Kramat yang diserahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa pada tanggal 17 April 2023 dan Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan berkas permohonan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa pada jabatan Kepala Dusun Kramat yang diserahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa pada tanggal 14 April 2023;
- b) Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagai bakal calon Perangkat Desa Kramat telah melampirkan dokumen-dokumen syarat pendaftaran yang harus dipenuhi;
- c) Bahwa dokumen-dokumen pendaftaran yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah dinyatakan lengkap dan sah oleh Tim Pengisian Perangkat Desa berdasarkan Check List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tertanggal 3 Mei 2023, kemudian Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengeluarkan Pengumuman Nomor :

Halaman 76 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/TPPD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 dan telah diumumkan kepada masyarakat Desa Kramat, sehingga selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi melalui Kepala Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi tanggal 22 Mei 2023 dengan total Calon Perangkat Desa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang termasuk Para Penggugat, dengan rincian 13 (tiga belas) orang calon Perangkat Desa jabatan Kepala Dusun dan 9 (sembilan) orang calon Perangkat Desa jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;

- d) Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 bersama-sama dengan Para Penggugat ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi, pada tanggal 27 Mei 2023 Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menerima Surat Nomor : 005/13/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari Tim Pengisian Perangkat Desa yang berisi undangan untuk mengikuti tes seleksi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal;
- e) Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 telah mengikuti tes seleksi Perangkat Desa yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, dengan komposisi tes seleksi yang diikuti yaitu tes CAT, Praktek, dan Wawancara;
- f) Bahwa Tergugat II Intervensi 2 sebagai calon Perangkat Desa pada jabatan Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan) Desa Kramat memperoleh nilai akhir 80 sehingga ditetapkan sebagai peringkat pertama dan Tergugat II Intervensi 1 sebagai calon Perangkat Desa pada jabatan Kepala Dusun Kramat memperoleh

Halaman 77 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai akhir 86 sehingga ditetapkan sebagai peringkat pertama, sedangkan Para Penggugat tidak mengikuti seluruh rangkaian tes seleksi yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 tersebut sehingga tidak memperoleh nilai;

- g) Bahwa hasil tes seleksi tersebut di atas diumumkan pada hari yang sama setelah seluruh rangkaian tes seleksi dilaksanakan dan Tim Pengisian Perangkat Desa telah melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Desa Kramat in casu Tergugat melalui Surat Nomor : 15/TPPD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan Tergugat telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Camat Dempet melalui Surat Nomor : 141.3/41/V/2023 tanggal 30 Mei 2023;
- h) Bahwa Camat Dempet telah memberikan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama **Ardhy Tsamarul Falah (in casu Tergugat II Intervensi 1)** sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kramat melalui Surat Nomor : 141/299/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 dan **Riris Ristiyan (in casu Tergugat II Intervensi 2)** sebagai Kepala Dusun Kramat melalui Surat Nomor : 141/300/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, sehingga Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berhak untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Kramat oleh Tergugat;
- i) Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Perangkat Desa Kramat serta Tergugat II Intervensi 2 telah menerima Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Ardhy Tsamarul Falah Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 6 Juni 2023 (**in casu objek sengketa II**) dan Tergugat II Intervensi 1 telah menerima Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudari

Halaman 78 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riris Ristiyani Sebagai Kepala Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 6 Juni 2023 (**in casu objek sengketa I**) dan telah bekerja sebagai Perangkat Desa Kramat sampai dengan saat ini;

3. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menguraikan proses yang diikuti dalam Pengisian Perangkat Desa Kramat sampai dengan terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II, maka terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 4 sampai dengan angka 30 tidak perlu Tergugatanggapi satu persatu lagi karena dalil-dalil Tergugat pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf i di atas sekaligus sebagai jawaban atas dalil-dalil Para Penggugat, serta setelah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 cermati dalil-dalil Para Penggugat tersebut hanyalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yang mana hanyalah merupakan asumsi dari Para Penggugat sendiri;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat angka 31 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebagaimana akan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tanggap, sebagai berikut :

## 4.1. Penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan :

### a) Kewenangan :

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan : *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :*  
***b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa";***

Halaman 79 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan :  
***“Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :***  
***d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”;***
- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan : ***“Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”;***
- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan : ***“Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”;***
- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan

Halaman 80 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :

**“Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa”;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas dihubungkan dengan objek sengketa I dan objek sengketa II yang mana kedua objek sengketa tersebut merupakan keputusan pengangkatan Perangkat Desa, dengan demikian Kepala Desa Kramat in casu Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II, sehingga dari aspek kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II Tergugat tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan;

**b) Prosedur :**

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan : **“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;**
- Bahwa mengingat Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan : **“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :**
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;**
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42**



*(empat puluh dua) tahun;*

*c.. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*

*d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;*

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan :

***“Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :***

***a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;***

***b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;***

***c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan***

***d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”;***

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :

***“Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :***

Halaman 82 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;
- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :



- (1). Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa;**
  - (2). Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;**
  - (3). Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :**
    - a. seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;**
    - b. seorang sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan**
    - c. paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat;**
  - (4). Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Bupati dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pengisian;**
- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :
- (1). Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa**



- membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa;*
- (2). Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;**

Bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II merupakan keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa, maka mekanisme atau prosedur pengangkatan Perangkat Desa harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf v di atas sebagaimana telah Tergugat uraikan pula mekanisme atau prosedur pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat sampai dengan terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II, sehingga dengan demikian mekanisme atau prosedur pengisian Perangkat Desa Kramat dan penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II dari aspek prosedur telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**c) Substansi :**

Bahwa oleh karena terdapat kekosongan Perangkat Desa Kramat pada jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan jabatan Kepala Dusun, kemudian Kepala Desa Kramat in casu Tergugat telah membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat dan telah melakukan evaluasi dan penyesuaian pada Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat sehingga dapat terlaksana sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta telah diperoleh hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa berdasarkan perolehan



nilai tertinggi, yang mana Camat Dempet telah memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa, maka objek sengketa I diterbitkan atas nama Riris Ristiyan sebagai Kepala Dusun Kramat berdasarkan perolehan nilai tertinggi dan objek sengketa II diterbitkan atas nama Ardhy Tsamarul Falah sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan) dengan perolehan nilai tertinggi telah sesuai dengan substansi atau alasan-alasan diterbitkannya objek sengketa. Maka dengan demikian Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah sesuai dengan substansi atau alasan-alasan penerbitan objek sengketa;

**4.2 Penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) :**

- a) Asas kepastian hukum, pada pokoknya bermakna dalam pembuatan keputusan harus memperhatikan dan mengutamakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan sebagai landasan dan acuan. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan objek sengketa sehingga dalam penerbitan objek sengketa tidak melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada saat proses Pengisian Perangkat Desa Para Penggugat telah diberi kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dengan seluruh calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi bahkan Para Penggugat mendapatkan perlakuan khusus dengan tidak perlu mendaftar ulang, maka pada prinsipnya proses Pengisian Perangkat Desa Kramat telah dilaksanakan dengan adil,





sehingga Asas Kepastian Hukum baik pada saat proses Pengisian Perangkat Desa maupun pada saat penerbitan objek sengketa telah terpenuhi;

- b) Asas ketidakberpihakan, pada pokoknya bermakna bahwa dalam pembuatan keputusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif.

Bahwa oleh karena dalam proses Pengisian Perangkat Desa Kramat kepentingan Para Penggugat untuk mengikuti seleksi Pengisian Perangkat Desa serta Para Penggugat memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan seluruh calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi, namun Para Penggugat justru tidak menggunakan haknya dengan tidak mengikuti tes seleksi Pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II berdasarkan hasil seluruh rangkaian proses Pengisian Perangkat Desa Kramat telah memenuhi Asas Ketidakberpihakan;

- c) Asas Kecermatan, pada pokoknya bermakna bahwa penerbitan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerbitan dan/atau pelaksanaan keputusan dan untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan keputusan. Bahwa objek sengketa I diterbitkan atas nama Riris Ristiyani sebagai Kepala Dusun Kramat dan objek sengketa II diterbitkan atas nama Ardhy Tsamarul Falah sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan) Desa Kramat setelah mengikuti seluruh proses Pengisian Perangkat Desa sampai



dengan selesai, serta Tergugat telah menilite dokumen-dokumen yang bersangkutan dan hasil proses Pengisian Perangkat Desa yang dilaporkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat yang telah direkomendasikan dan disetujui oleh Camat Dempet untuk diangkat sebagai Perangkat Desa. Maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah bertindak hati-hati dan cermat sehingga Asas Kecermatan dalam penerbitan objek sengketa telah terpenuhi;

- d) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, pada pokoknya bermakna bahwa tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah sesuai dengan kewenangan yang diamanahkan melalui Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas serta penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II diterbitkan kepada yang berhak menerimanya sebagaimana hasil proses Pengisian Perangkat Desa Kramat yang dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- e) Asas Keterbukaan, bermakna asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa dalam proses Pengisian Perangkat Desa Kramat telah



melibatkan unsur-unsur yang harus dilibatkan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Pengisian Perangkat Desa serta hal-hal yang harus diumumkan kepada masyarakat dalam proses Pengisian Perangkat Desa juga telah dilaksanakan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai proses Pengisian Perangkat Desa, sehingga dalam proses Pengisian Perangkat Desa hingga penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II seluruhnya dilaksanakan dengan Asas Keterbukaan;

5. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudari Riris Ristiyani Sebagai Kepala Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 6 Juni 2023 **(in casu objek sengketa I)** dan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Ardhy Tsamarul Falah Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 6 Juni 2023 **(in casu objek sengketa II)** telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga objek sengketa I dan objek sengketa II patut dan sangat beralasan hukum untuk dipertahankan, serta dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) patut dan sangat beralasan hukum untuk ditolak, sehingga selanjutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 32 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan tidak perlu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tanggap lagi karena hal tersebut telah ditanggapi pada bagian **Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan**



atau **Kedudukan Hukum (Legal Standing)**, sehingga dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada bagian Eksepsi tersebut mohon terulang dan sekaligus sebagai jawaban atas dalil gugatan Para Penggugat angka 32;

7. Bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga patut dan sangat beralasan hukum untuk dipertahankan, maka selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 33 dan angka 34 haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya dikesampingkan.

Bahwa Berdasarkan seluruh dalil-dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas, maka selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan berketetapan pada gugatannya dengan tidak mengajukan Replik maka Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga tidak mengajukan Duplik dan berketetapan pada jawabannya, selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-47, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3321073004930001, A.n. Jamaludin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3321086205940001, A.n. Dwi Ratna Sari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Permohonan mengikuti seleksi bakal calon Pilperades A.n. Jamaludin, tanggal 10 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat Melalui Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Permohonan mengikuti seleksi bakal calon Pilperades A.n. Dwi Ratna Sari, tanggal 10-10-2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat Melalui Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat dari Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, S.H & Rekan, Nomor : 06/YSH/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, Perihal : Permohonan tindaklanjut Pengisian Pilperades Tahun 2022 ditujukan kepada Ketua BPD Ds Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat dari Ketua BPD Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Nomor : 01/II/BPD/2023, tanggal 13 Februari 2023, Perihal : Jawaban Surat yang ditujukan kepada Kantor Hukum YSH & Rekan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 91 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, tanggal 22 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi Kepala Desa Kramat, tanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat dari Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah, Nomor : 76/LAN Jtng/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, Perihal : Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Ardhy Tsamarul Falah dan Sdri. Riris Ristiyani yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat dari Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah, Nomor : 77/LAN Jtng/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, Perihal : Upaya Banding Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Ardhy Tsamarul Falah dan Sdri. Riris Ristiyani yang ditujukan kepada Bupati Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat dari Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah, Nomor : 90/LAN Jtng/IX/2023, tanggal 13 September 2023, Perihal : Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Sdri. Riris Ristiyani dan Sdr. Ardhy Tsamarul Falah Sebagai Perangkat Desa Kramat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 92 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat dari Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, S.H & Rekan, Nomor : 05/YSH/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, Perihal : Permohonan tindakan lanjut Pengisian Pilperades Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat dari Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah, Nomor : 55/LAN Jtng/IV/2023, tanggal 28 April 2023, Perihal : Permohonan Audensi Atas Penerapan Perda No. 1 Thn 2018 dan Perubahannya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Dengan DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah Perihal Audensi Atas Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Dan Perubahannya, tanggal 5 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat dari Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah, Nomor : 71/LAN.Jtng/V/2023, tanggal 27 Mei 2023, Perihal : Somasi yang ditujukan kepada Ketua TPPD Ds Kramat yang baru dan Kepala Desa Ds Kramat Kec. Dempet (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Perangkat Desa Kramat yang dibentuk pada tanggal 22 September 2022 A.n. Zaenal Arifin, tanggal 30 Januari 2023 ( fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Perangkat Desa Kramat yang

Halaman 93 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk pada tanggal 22 September 2022 A.n. Aprilian Nurhidayat, tanggal 30 Januari 2023 ( fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P-18 : Surat dari Ketua Panitia Pilperades Ds. Kramat, Nomor : 09/TPPD/XII/2022, tanggal 31 Januari 2023, Perihal : Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Hukum YSH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Dengan Forum Komunikasi Kepala Desa Se-Kabupaten Demak dan OPD Tentang Pengisian Perangkat Desa Tahun 2022, tanggal 28 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti P-20 : Surat dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 141/4301/BPD, tanggal 24 Agustus 2022, Hal : Tanggapan atas Permohonan Penjelasan yang ditujukan kepada Bupati Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat dari Panitia Pilperades Desa Kramat, Nomor : 06/TPPD/XII/2022, tanggal 09 Desember 2022, Perihal : Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kelanjutan Pilprades Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti P-22 : Surat dari Kepala Desa Kramat Nomor : 141/216/IX/2022, tanggal 22 September 2022, Perihal : Pemberitahuan Pengisian Jabatan Kosong Perangkat Desa Tahun 2022 yang ditujukan kepada Bupati Demak lewat Camat Dempet ((fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti P-23 : Surat dari Camat Dempet, Nomor : 141/448, tanggal 22 September 2022, Perihal : Pengisian Perangkat Desa

Halaman 94 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong yang ditujukan kepada Bupati Demak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

24. Bukti P-24 : Surat dari Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, S.H & Rekan, Nomor : 02/YSH/I/2023, tanggal 13 Januari 2023, Perihal : Permohonan tindak lanjut Pengisian Pilperades Tahun 2022 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilperades Tahun 2022 Ds. Kramat Kec. Dempet. Kab. Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Berita acara Nomor : 03/TPPD/X/2022, Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, tanggal 13 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Pengumuman Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 04/TPPD/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
27. Bukti P-27 : Berita Acara Nomor : 05/TPPD/ /2022 Penetapan Calon Perangkat Desa, tanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, Nomor : 06/TPPD/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022, Perihal : Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Jadwal Tahapan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, tanggal 22 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30 : Surat dari Camat Dempet Nomor : 141.1/69/2023, tanggal 9 Februari 2023, Perihal : Pengaduan Tindak Lanjut Pengisian Pilperades Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, S.H dan

Halaman 95 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan Pengacara dan Konsultan Hukum (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti P-31 : Surat dari Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 141/1328, tanggal 27 Juni 2023, Hal : Jawaban Upaya Banding Keberatan Atas Terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Ardy Tsamarul Falah dan Sdri. Riris Ristiyani yang ditujukan kepada Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 : Peraturan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2022, Tanggal 20 September 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
33. Bukti P-33 : Peraturan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
34. Bukti P-34 : Peraturan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
35. Bukti P-35 : Surat dari Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah Nomor : 70/LAN.Jtng/V/2023, tanggal 27 Mei 2023, Perihal : Somasi yang ditujukan kepada Bpk/Ibu Rektor Universitas Panca Sakti Tegal dan Dekan FISIP Universitas Panca Sakti Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-36 : Surat dari Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak

Halaman 96 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jawa Tengah Nomor : 75/LAN.Jtng/V/2023,  
tanggal 12 Juni 2023, Perihal : Permohonan  
Pembatalan MoU dengan Panitia Pilperades Desa  
Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang  
ditujukan kepada Bpk/Ibu Rektor Universitas Panca  
Sakti Tegal (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

37. Bukti P-37 : Surat dari Ketua Panitia Pilprades Desa Kramat Nomor :  
06/TPPD/XII/2022, tanggal 09 Desember 2022 Perihal :  
Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kelanjutan  
Pilprades Tahun 2022 ditujukan kepada Kepala Desa  
Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

38. Bukti P-38 : Surat dari Ketua Panitia Pilprades Desa Kramat Nomor :  
07/TPPD/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 Perihal :  
Permohonan jawaban rekomendasi ujian Pilperades Ds  
Kramat Th 2022 (surat ke II) ditujukan kepada  
Bpk.Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak  
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

39. Bukti P-39 : Surat dari Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten  
Demak Nomor: 141/263, tanggal 15 Februari 2023, Hal :  
Jawaban Atas Permohonan Rekomendasi Pihak Ketiga  
Guna Seleksi Calon Perangkat Desa Kramat Tahun  
2022 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengisian  
Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten  
Demak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

40. Bukti P-40 : Surat dari Ketua Panitia Pilprades Desa Kramat Nomor :  
8/TPPD/II/2023, tanggal 17 Februari 2023 Perihal :  
Tanggapan Surat ditujukan kepada Bpk. Kepala  
Dinpermades P2KB Kabupaten Demak (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);

41. Bukti P-41 : Surat dari Ketua Panitia Pilprades Desa Kramat Nomor :

Halaman 97 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/TPPD/IV/2023, tanggal 26 April 2023 Perihal :  
Tanggapan Surat yang ke III ditujukan kepada Kepala  
Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

42. Bukti P-42 : Peraturan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 12 Oktober 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes) Tahun Anggaran 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
43. Bukti P-43 : Laporan Pertanggung Jawaban Pengisian Perangkat Desa Pendapatan Asli Desa (Pads) disusun oleh Desa Kramat Kec. Dempet Kab. Demak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
44. Bukti P-44 : Surat dari Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, S.H & Rekan Nomor : 08/YSH/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, Perihal : Permohonan kepastian pelaksanaan Ujian Pengisian Pilperades Tahun 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Kramat Ketua Panitia Pilperades Ds Kramat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
45. Bukti P-45 : Surat dari Kepala Desa Kramat Nomor : 141/14/III/2023, tanggal 1 Maret 2023, Perihal : Konfirmasi ditujukan kepada Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti P-46 : Surat dari Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah, Nomor : 82/LAN Jtng/XI/2023, tanggal 13 Nopember 2023, Perihal : Permohonan Foto Copy Dokumen Pilperades 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
47. Bukti P-47 : Dokumen Pilperades Tahun 2022 Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 98 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-81, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat dari Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 141/1072, tanggal 8 Juli 2022, Hal : Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Masa Pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Camat Se Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, tanggal 22 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T-3 : Surat dari Kepala Desa Kramat Nomor : 141/216/IX/2022, tanggal 23 September 2022, Perihal : Pemberitahuan Pengisian Jabatan Kosong Perangkat Desa Tahun 2022 yang ditujukan kepada Bupati Demak lewat Camat Dempet (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T-4 : Jadwal Tahapan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, tanggal 22 September (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T-5 : Surat dari Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, S.H & Rekan, Nomor : 02/YSH/I/2023, tanggal 13 Januari 2023, Perihal : Permohonan tindak lanjut Pengisian Pilperades Tahun 2022 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilperades Tahun 2022 Ds. Kramat Kec. Dempet. Kab. Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Keberatan Warga Desa Kramat

Halaman 99 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, tanggal 15 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Surat dari Kantor Hukum Muhamad Farida A, SH & Rekan Nomor : 02/KA/KH-MFA/III/2023, tanggal 16 Januari 2023, Perihal : Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat dari Kepala Desa Kramat Nomor : 141/10/II/2023, tanggal 03 Februari 2023, Perihal Pemberitahuan Hasil Audensi keberatan Pengisian Pemilihan Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 yang ditujukan kepada Bupati Demak Cq. Camat Dempet (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Perangkat Desa Kramat yang dibentuk pada tanggal 22 September 2022 A.n. Aprilian Nurhidayat, tanggal 30 Januari 2023 ( fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Perangkat Desa Kramat yang dibentuk pada tanggal 22 September 2022 A.n. Zaenal Arifin, tanggal 30 Januari 2023 ( fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat dari Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, S.H & Rekan Nomor : 04/YSH/II/2023, tanggal 1 Februari 2023, Perihal : Pengaduan tindaklanjut Pengisian Pilperades Ds Kramat Tahun 2022 yang ditujukan kepada Ibu Bupati Demak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti T-12 : Surat dari Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, S.H &

Halaman 100 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan Nomor : 05/YSH/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, Perihal : Pengaduan tindaklanjut Pengisian Pilperades Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-13 : Surat dari Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, S.H & Rekan Nomor : 08/YSH/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, Perihal : Permohonan kepastian pelaksanaan Ujian Pengisian Pilperades Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T-14 : Surat dari Kantor Hukum Yogy Surya Hidayat, S.H & Rekan Nomor : 09/YSH/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, Perihal : Permohonan ketegasan terhadap Permasalahan Pilperades Desa Kramat yang ditujukan kepada Ibu Bupati Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-15 : Surat dari Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, Nomor : 141/263, tanggal 15 Februari 2023, Hal : Jawaban Atas Permohonan Rekomendasi Pihak Ketiga Guna Seleksi Calon Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

16. Bukti T-16 : Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Demak, tanggal 6 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

17. Bukti T-17 : Penetapan Nomor : 343/PDT/2023/PT.SMG dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 19 September 2023 (fotokopi sesuai

Halaman 101 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopinya);

18. Bukti T-18 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Demak atas nama Bupati Demak, Nomor : 005/0475, tanggal 7 Februari 2023, Hal : Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. Bukti T-19 : Nota Dinas dari Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, Nomor : 141/ , tanggal Februari 2023, Hal : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengisian Perangkat Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti T-20 : Peraturan Kepala Desa Kramat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 17 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti T-22 : Daftar Hadir, tanggal 19 Maret 2023, Acara Pelantikan Panitia Pemilihan Pilprades untuk Jabatan Kadus 2 dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat Tahun 2022( fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Berita Acara Nomor : 143/06/III/2023, tanggal 20 Maret 2023, Musyawarah Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Tahun 2023 ( fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Halaman 102 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25 : Daftar Hadir, tanggal 21 Maret 2023, acara Pelantikan Panitia Pemilihan Pilperades untuk jabatan Kadus 2 dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Berita Acara pengambilan Sumpah Perubahan Kedua Susunan Keanggotaan Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet, tanggal 21 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27 : Berita Acara Nomor : 01/TPPD/III/2023 Hasil Musyawarah Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa 2023 Kadus Kramat dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, tanggal 31 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 : Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Nomor : 005/01/IV/2023, tanggal 06 April 2023, Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdr. Jamaludin (fotokopi sesuai

Halaman 103 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

31. Bukti T-31 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Nomor : 005/01/IV/2023, tanggal 06 April 2023, Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdri. Dwi Ratna Sari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Nomor : 005/02/IV/2023, tanggal 12 April 2023, Perihal : Permohonan yang ditujukan kepada Bapak Mantan Ketua Tim Pilprades 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Nomor : 005/05/V/2023, tanggal 03 Mei 2023, Perihal : Pemberitahuan Ke 2 yang ditujukan kepada Sdr.Jamaludin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Nomor : 005/05/V/2023, tanggal 03 Mei 2023, Perihal : Pemberitahuan Ke 2 yang ditujukan kepada Sdri. Dwi Ratna Sari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-35 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Nomor : 005/03/V/2023, tanggal 03 Mei 2023, Perihal : Permohonan Ke 2 yang ditujukan kepada Bapak Mantan Ketua Tim Pilprades 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Nomor : 005/07/V/2023, tanggal 04 Mei 2023, Perihal : Permohonan Ke 3 yang ditujukan kepada Bapak Mantan Ketua Tim Pilprades

Halaman 104 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

37. Bukti T-37 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Nomor : 005/06/V/2023, tanggal 02 Mei 2023, Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Sdr. Jamaludin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T-38 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Nomor : 005/06/V/2023, tanggal 02 Mei 2023, Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Sdri. Dwi Ratna Sari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39 : Check List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Formasi Jabatan Kadus Kramat A.n. Riris Ristiyani, tanggal 03 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Check List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Formasi Jabatan Kasi Pemerintahan A.n. Ardhy Tsamarul Falah, tanggal 03 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T-41 : Berita Acara Nomor : 03/TPPD/V/2023 Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, tanggal 3 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T-42 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Nomor : 07/TPPD/V/2023, tanggal 03 Mei 2023, Perihal : Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T-43 : Berita Acara Nomor : 04/TPPD/V/2023, tanggal 19 Mei

Halaman 105 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Penetapan Calon Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

44. Bukti T-44 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 23 Tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023 Tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi Kepala Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T-45 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Nomor : 008/TPPD/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal Permohonan Kerjasama Pelaksanaan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa ditujukan kepada Dekan FISIP Universitas Panca Saksi Tegal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T-46 : Surat dari Wakil Dekan Bidang II FISIP Universitas Panca Sakti Tegal, Nomor : 417/K/T-2/FISIP-UPS/V/2023, tanggal 16 Mei 2023, Perihal : Kerjasama Pelaksanaan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T-47 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Nomor : 11/TPPD/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, Perihal : Permohonan Rekomendasi Tertulis Penunjukan Perguruan Tinggi untuk Seleksi Pengisian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinpermades P2KB (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T-48 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Nomor : 12/TPPD/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, Perihal :

Halaman 106 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kerjasama Pihak ke-3 Pengisian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Rektor Universitas Pancasakti Cq. Dekan FISIP (fotokopi sesuai dengan aslinya);

49. Bukti T-49 : Surat dari Dekan FISIP Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 09/K/D/FISIP-UPS/V/2023, tanggal 25 Mei 2023, Perihal : Balasan Permohonan Kerjasama yang ditujukan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T-50 : Rekomendasi Persetujuan Pihak Ketiga Guna Melaksanakan Seleksi Kemampuan Calon Perangngkat Desa Tahun 2023 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten demak Nomor : 141/852, tanggal 24 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinpermades P2KB (fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T-51 : Surat dari Dekan FISIP Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 010/K/D/FISIP-UPS/V/2023, tanggal 25 Mei 2023, Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T-52 : Berita Acara Nomor : 05/TPPD/V/2023 Kesepakatan Bersama Penunjukan Perguruan Tinggi, tanggal 25 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T-53 : Perjanjian Kerja Sama Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Nomor 13/TPPD/V/2023, Nomor : 030/K/D/FISIP-UPS/V/2023 Tentang Pelaksanaan

Halaman 107 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023, tanggal 26 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

54. Bukti T-54 : Pakta Integritas yang dibuat Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, tanggal 25 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

55. Bukti T-55 : Pakta Integritas yang dibuat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal , tanggal 26 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

56. Bukti T-56 : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Nomor : 032/K/D/FISIP-UPS/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, Hal : Undangan yang ditujukan kepada Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);

57. Bukti T-57 : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Nomor : 031/K/D/FISIP-UPS/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, Hal : Kesiapan Pelaksanaan PPD yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan fotokoinya);

58. Bukti T-58 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, Nomor : 005/13/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, Perihal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

59. Bukti T-59 : Resi Pengiriman Surat melalui J&T dari Tim Pilpres Desa Kramat ditujukan kepada Jamaludin Bin Sakir, tanggal 26 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

60. Bukti T-60 : Resi Pengiriman Surat melalui J&T dari Tim Pilpres Desa Kramat ditujukan kepada Dwi Ratna Sari Binti H.

Halaman 108 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunar, tanggal 26 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

61. Bukti T-61 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, Nomor : 005/13/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Bapak Ketua BPD Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. Bukti T-62 : Berita Acara Seleksi Pemeringkatan/Penjaringan Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak formasi Kepala Dusun Kramat dan Kasi Pemerintahan, tanggal 28 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti T-63 : Berita Acara Penyerahan Dokumen Nilai Ujian Calon Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor :40/K/D/FISIP-UPS/V/2023, tanggal 28 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
64. Bukti T-64 : Berita Acara Nomor : 06/TPPD/V/2023, tanggal 28 Mei 2023 Pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti T-65 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat, Nomor : 15/TPPD/V/2023, tanggal 29 Mei 2023, Perihal : Laporan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditujukan kepada Kepala Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
66. Bukti T-66 : Surat dari Kepala Desa Kramat Nomor : 141.3/41/V/2023, tanggal 30 Mei 2023, Perihal : Permohonan rekomendasi hasil seleksi pengisian Perangkat Desa ditujukan kepada Camat Dempet (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 109 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

67. Bukti T-67 : Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Camat Nomor : 141/299/VI/2023 A.n. Ardhy Tsamarul Falah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
68. Bukti T-68 : Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Camat Dempet Nomor : 141/300/VI/2023 A.n. Riris Ristiyani (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
69. Bukti T-69 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudari Riris Ristiyani Sebagai Kepala Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti T-70 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Ardhy Tsamarul Falah Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
71. Bukti T-71 : Surat dari Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah, Nomor : 76/LAN Jtng/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, Perihal : Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Ardhy Tsamarul Falah dan sdri. Riris Ristiyani (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
72. Bukti T-72 : Surat dari Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah, Nomor : 77/LAN Jtng/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, Perihal : Upaya Banding Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Ardhy Tsamarul Falah dan sdri. Riris Ristiyani yang ditujukan kepada Bupati Demak (fotokopi

Halaman 110 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fotokopinya)

73. Bukti T-73 : Salinan Penetapan Nomor : 43/G/2023/PTUN.Smg yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
74. Bukti T-74 : Surat dari Kepala Desa Kramat Nomor : 141/23/III/2023, tanggal 27 Maret 2023, Perihal : Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Panitia Pilperades 2022 Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
75. Bukti T-75 : Surat dari Kepala Desa Kramat Nomor : 141/26/IV/2023, tanggal 03 April 2023, Perihal : Surat Peringatan II/Kedua yang ditujukan kepada Panitia Pilperades 2022 Desa Kramat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
76. Bukti T-76 : Surat Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, No :09/TPPD/IV/2023, tanggal 6 April 2023, Hal : Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kramat  
( fotokopi sesuai dengan aslinya)
77. Bukti T-77 : Surat Lamaran atas nama Riris Ristiyani, tanggal 11 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
78. Bukti T-78 : Surat Lamaran atas nama Ardhy Tsamarul Falah, tanggal 13 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
79. Bukti T-79 : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
80. Bukti T-80 : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Halaman 111 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa  
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

81. Bukti T-81 : Salinan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ( fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T II Int 1-1 sampai dengan T II Int 1-9, sebagai berikut

1. Bukti T.II Int 1-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3321075702020001 A.n. Riris Ristiyani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II Int 1-2 : Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II Int 1-3 : Surat Permohonan untuk mengikuti Seleksi menjadi Bakal Calon Perangkat Desa dengan Jabatan Kadus Kramat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak A.n. Riris Ristiyani , tanggal 11 April 2023 ( fotokopi sesuai dengan

Halaman 112 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

4. Bukti T.II Int 1-4 : Tanda terima Berkas Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa A.n. Riris Ristiyani , tanggal 14 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II Int 1-5 : Pengumuman Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi pengisian Jabatan Perangkat Desa Nomor : 03/TPPD/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II Int 1-6 : Surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, Nomor : 005/13/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, Perihal : Undangan ditujukan kepada Riris Ristiyani ( fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II Int 1-7 : Surat dari Dekan FISIP Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 032/K/D/FISIP-UPS/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, Hal : Undangan ditujukan kepada Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II Int 1-8 : Pengumuman Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor : 14/TPPD/V/2023, tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II Int 1-9 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudari Riris Ristiyani Sebagai Kepala Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 113 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T II Int 2-1 sampai dengan T II Int 2-9, sebagai berikut:

1. Bukti T.II Int 2-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3321070909990001 A.n. Riris Ristiyani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II Int 2-2 : Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II Int 2-3 : Surat Permohonan untuk mengikuti Seleksi menjadi Bakal Calon Perangkat Desa dengan Jabatan Kadus Kramat / Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak A.n. Ardhy Tsamarul Falah, tanggal 13 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II Int 2-4 : Tanda Terima Berkas Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa A.n. Ardhy Tsamarul Falah , tanggal 17 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II Int 2-5 : Pengumuman Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi pengisian Jabatan Perangkat Desa Nomor : 03/TPPD/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II Int 2-6 : Surat dari Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, Nomor :

Halaman 114 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

005/13/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, Perihal ;  
Undangan ditujukan kepada Ardhy Tsamarul Falah  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.II Int 2-7 : Surat dari Dekan FISIP Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 032/K/D/FISIP-UPS/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, Hal : Undangan ditujukan kepada Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II Int 2-8 : Pengumuman Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor : 14/TPPD/V/2023, tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II Int 2-9 : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Ardhy Tsamarul Falah Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. MUSTOFA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menandatangani Keputusan Nomor 12 Tahun 2022 dan Keputusan Nomor 14 Tahun 2022 sewaktu masih menjabat sebagai Kepala Desa Kramat;

Halaman 115 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kramat dari tahun 1998 sampai 2 Nopember tahun 2022;
- Bahwa dalam menerbitkan SK Nomor 12 Tahun 2022 tentang pembentukan tim panitia pengisian perangkat desa telah melalui mekanisme yang benar yaitu musdes yang hadir lembaga desa dari tingkatan RT, RW, LKMD, BPD dan semua perangkat dan tokoh masyarakat dan menyimpulkan bahwa per September 2022 saya selaku Kepala Desa telah menerbitkan SK Nomor 12 kemudian didelegasikan kepada panitia;
- Bahwa setelah panitia yang dibentuk berdasarkan Musdes kemudian terbit SK kemudian diserahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dalam pelaksanaan tahapan panitia selalu berkoordinasi karena tugas saya selaku Lurah memang membentuk panitia kalau BPD itu menunjuk panitia untuk pemilihan Kepala Desa, kalau Kepala Desa menunjuk panitia untuk pengisian perangkat desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilperades berdasarkan SK itu ada 2 (dua) lowongan yaitu Kadus dan Kasi Pemerintahan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya setelah melalui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh panitia sebelum berakhir masa jabatan saya per tanggal 18, setelah pemilihan Kepala Desa, panitia mengirim surat, saya selaku Kepala Desa waktu itu menetapkan calon ke dalam SK yang bisa ikut seleksi sehingga muncullah SK. Nomor 14;
- Bahwa pada waktu bapak menjabat pelaksanaan Pilperades yang dilakukan oleh panitia tidak ada kesulitan atau permasalahan yang muncul selama proses terbitnya SK Nomor 12 sampai SK Nomor 14 dan pesertanya hanya 5 (lima), yang Kadus 2 (dua) peserta dan yang 3 (tiga) dari Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Desa, tidak ada keberatan-keberatan dari masyarakat maupun dari peserta atau dari pihak mana yang komplain terhadap pelaksanaan tahapan Pilprades

Halaman 116 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan SK No. 14 yang saksi tanda tangani waktu itu yaitu penetapan bakal calon menjadi calon yang berhak mengikuti ujian, sampai saat ini tidak ada surat yang membatalkan atau mencabut terhadap SK No. 14 Tahun 2022;
- Bahwa tim pengisian perangkat desa yang dibentuk dengan SK No. 12 itu kinerjanya tidak ada kendala telah sesuai dengan Peraturan Kabupaten Demak;
- Bahwa proses pilperades itu tidak sesuai dengan tahapan baru sampai penetapan saya selaku kepala desa sudah melaporkan kepada Bupati, karena ada pengisian kepala desa tanggal 16 Oktober 2022;
- Bahwa penyebab pilperades tahun 2022 itu tidak selesai sesuai tahapan karena ditunda secara lisan oleh dinpermades karena harus ada pakta integritas agar dinas bisa mengeluarkan surat keputusan yang namanya rekom itu, sesuai dengan Perdanya;
- Bahwa tanggal 18 sudah minta rekom ke dinas setelah pemilihan kepala desa untuk kerja sama dengan pihak ke-3 tidak selesainya sampai tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 18 sudah minta rekom ke dinas untuk kerja sama dengan pihak ke-3 ditolak oleh Dinpermades tetapi tidak diberi catatan;
- Bahwa setelah tim pengisian perangkat desa itu terbentuk, maka tim pengisian itu mengajukan rencana anggaran belanja untuk pilperades tahun 2022 untuk 2 (dua) kekosongan yaitu 1 purna dan 1 nya mengundurkan diri pada tanggal 22 September 2022;
- Bahwa terkait dengan anggaran yang dianggarkan pada pilperades tahun 2022 nilainya 60 juta karena untuk 2 (dua) perangkat jadi APBDes murni dan ada APBDes perubahan ditanggal 16 September 2022 mengadakan perubahan muncul angka 60 juta untuk 2 pelaksanaan pilperades atau 2 perangkat sudah termasuk honor atau gaji panitia;
- Bahwa terakhir koordinasi dengan panitia berdasarkan SK No. 12 terkait penetapan bakal ke calon tanggal 18 setelah pemilihan kepala desa di

Halaman 117 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kramat dan koordinasi sampai serah terima setelah serah terima tidak ada komunikasi dan koordinasi ;

- Bahwa saksi tahu kalau panitia berdasarkan SK. No. 12 ada yang mengundurkan diri karena disedak oleh masa waktu itu disuruh mundur Per tanggal 30 Januari 2023 yang mundur ada 2 (dua) perangkat yang bernama Zaenal dan Aprilia
- Bahwa seingat saksi untuk anggaran tersebut sebenarnya masih ada dan sudah saksi laporan, yang melaporkan SPJ nya dari panitia dan sisa uangnya di ketua panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau setelah purna muncul panitia baru;
- Bahwa terkait pengisian perangkat di Desa Kramat pada waktu saksi membuka lowongan terkait dengan pilperades ada 11 (sebelas) desa lain yang berbarengan di Kabupaten Demak; hanya 1 Kramat yang ditunda tidak jadi jalan;
- Bahwa dalam RDP yang hadir dinas yang lain atau OPD dari Taufik kepala Dinpermades, camat yang saat itu diwakili oleh Carkawi selaku Sekcam dari Kabag Hukum, yang dari dinas terkait yang memimpin rapat saat itu pak ketua DPR dan wakil ketua DPR, pak Slamet Bisri dan pak Masturi, kuasa hukum dari Penggugat, pak Jadi dan kesimpulan dari RDP masih berlaku atau sah disampaikan oleh pak Ketua DPR itu untuk kepanitiaan yang lama berarti satu-satunya panitia di Desa Kramat di dalam pilperades adalah hanyalah panitia lama berdasarkan SK No.12;;

**Saksi 2. AHMAD NURSID.** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota BPD dilantik tanggal 17 September 2021 sampai 2027;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2021 dan 2022 ada peristiwa pemilihan perangkat desa di Desa Kramat dan posisinya di tahun 2022 ada 2 (dua) kali pengisian tapi beda waktu dimana gelombang yang pertama adalah Sekdes di bulan Juli dan gelombang yang ke dua terkait kekosongan kadus dan kasi pemerintahan per tanggal 22 September 2022;

Halaman 118 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang sekdes tidak ada kendala sedangkan untuk gelombang ke dua ada kendala dan kendalanya terkait rekomendasi dari Dinpermades yang tidak bisa memberikan rekomendasi terkait kerja sama MoU dengan pihak ke tiga;
- Bahwa terkait undangan yang dibahas dengan kepanitiaan SK No.12 yang dihadiri oleh Komisi A dan hasil rapat tersebut munculnya klausul disaat itu mereka memberikan rekomendasi untuk peserta yang lama diikuti sertakan;
- Bahwa dengan adanya kepemimpinan yang baru mereka menyarankan alangkah baiknya dibentuk kepanitiaan panitia baru dengan mengikutsertakan peserta yang lama ke panitia yang baru berdasarkan Perda No.8 Tahun 2020;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pilperades tahun 2022 dalam lowongan kadus dan kasi Pemerintahan itu sudah final masuk di dalam anggaran APBDes Desa Kramat sebelum ada APBDes perubahan tahun anggaran 2022 ditanda tangani 16 September 2022, dalam anggaran perubahan APBDes sudah dicantumkan nominalnya Perdes No. 6 Tahun 2022;
- Bahwa posisi di APBDes murni tercantum 30 juta setelah APBDes perubahan berdasarkan Perdes No. 6 Tahun 2022 berganti 90 juta digunakan untuk 2 pos pengisian;
- Bahwa anggaran 30 juta menjadi 90 juta berasal dari RKP sesuai pegangan kepala desa tahun 2021 untuk RKP tahun anggaran tahun 2022 berdasarkan Perdes Nomor 5 Tahun 2021;
- Bahwa ketika ada rencana untuk pengadaan 2 perangkat desa baru anggarannya masih berdasarkan pada LPJ yang terakhir itu tersisa 23, sekian yang digunakan 36, 350 dan ada buktinya berarti masih ada sisa 23, sekian;
- Bahwa berdasarkan PK atau kegiatan yang berjalan di desa pos itu tidak bisa diganggu gugat artinya murni untuk penggunaan pengisian pilperades 2022, untuk yang 2 lowongan;

Halaman 119 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menghadap ke Dinpermades yang kedua hari Senin, 20 Maret 2023 terkait perihal struktural kepanitiaan yang baru dimana waktu itu kepala desa membentuk dengan merevisi SK No. 12 menjadi SK No. 19, salah satu anggota tercantum dalam salah satu Penggugat posisi saat itu kepala desa di gugat oleh panitia lama di Pengadilan Negeri Demak, pada saat itu nama struktural yang tercantum ada nama Sucipto bagian dari Penggugat kemudian pada waktu itu Wahyu selaku Kabag Hukum Kabupaten Demak dan Dinpermades karena ini adalah bagian dari Penggugat mengarahkan kalau bisa ini jangan diikuti sertakan, pada akhirnya selang 1 (satu) hari itu SK No. 19 diubah lagi menjadi SK No.20;
- Bahwa terkait dengan perubahan SK dari 12 menjadi SK. No.19 saya ditelpon langsung oleh kepala desanya untuk menjadi saksi hanya saja prosesnya itu langsung serta merta pengambilan sumpah tidak melalui musdes meskipun unsur dari kepanitiaan itu sama seperti dicantumkan oleh Perbup No 6 Tahun 2020;
- Bahwa terkait perubahan SK. No. 19 menjadi SK No. 20 tidak melalui musdes melainkan langsung pengambilan sumpah ;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan SK No. 20, di RKP 2023 tidak ada pengisian perangkat, kalau pos pengangkatannya tidak ada berarti penganggarannya juga tidak ada;
- Bahwa anggaran murni yang disebutkan tahun 2022 masuk di RKPDes tahun 2022 disahkan Oktober 2021 terkait program kerja pemerintah dalam jangka 1 tahun untuk tahun 2022;
- Bahwa anggaran perubahan ditetapkan tanggal 16 September 2022;
- Bahwa tahu kalau ada 3 (tiga) pos dilihat dari isi RKPDes tahun 2022 sudah tercantum 3 (tiga) kali, RKPDes sebagai pegangan pemerintah desa untuk jangka 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak ikut membahas RKPDes tetapi untuk anggaran perubahan sudah ikut terlibat;

Halaman 120 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan LPJ yang diberikan ke pihak BPD, terkait sisa uangnya dimana saya tidak tahu yang jelas masih digunakan 36 juta sekian, LPJ dibuat oleh perangkat desa termasuk panitia yaitu Aprilia Nurhidayat;
- Bahwa LPJ yang dibuat oleh Aprilia Nurhidayat belum ditandatangani oleh ketua tim pengisian perangkat desa karena belum selesai;
- Bahwa terkait dengan pembentukan pengisian perangkat desa yang baru saksi menyatakan tanpa melalui musyawarah desa;
- Bahwa saksi tahu pilperades yang dibentuk berdasarkan SK.No. 12 tahun 2022 kemudian dilanjutkan dengan SK No. 19 tahun 2023 dan SK.No. 20 tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu kalau proses pilperades sudah selesai dan sudah dilantik;
- Bahwa untuk tahapan di SK No. 12 sudah sesuai dan tahapan itu sampai penetapan calon mau ke MoU kepihak ketiga kalau SK No. 20 yang terakhir itu sudah sampai tahap selesai;
- Bahwa terkait dengan kelanjutan pilperades Desa Kramat bahwa saat itu semuanya setuju untuk mengakomodir peserta yang sudah mendaftar dengan kepanitiaan SK No. 12 dengan mengambil titik tengah bahwa secara klausul peserta yang lama bisa ikut secara otomatis ke panitia yang baru nantinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya secara bersama-sama Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. ABDUL ROHMAN.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa Kramat sejak tahun 1999 sampai sekarang;

Halaman 121 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 ada pengisian perangkat desa di Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan dan Kadus Kramat dan tahun 2022 juga ada pengisian formasi sekretaris desa sekitar bulan Mei sedangkan terkait dengan formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan tanggal 22 September 2023 dan di bulan September juga mendekati pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi tahu selaku perangkat desa kalau ada surat edaran dari Setda terkait dengan penundaan pengisian perangkat desa sampai selesainya pemilihan pilkades
- Bahwa setelah ada SE itu Pemerintah Desa Kramat tetap membuka seleksi pengisian perangkat desa formasi kadus dan kasi pemerintahan;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 perangkat, yang satu sebagai sekretaris dan yang satu anggota atas nama Aprilia Nurhidayat, S.T dan Zaenal Arifin;
- Bahwa selain adanya pengunduran diri dari unsur perangkat juga ada permintaan atau desakan dari warga untuk diadakannya evaluasi atau aspirasi terkait proses pemilihan perangkat desa ini;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dimana tahapan yang telah dilakukan oleh kepanitiaan yang lama dan saksi juga tidak masuk dalam kepanitiaan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah peserta yang telah mendaftar kepada kepanitiaan yang lama dan saksi tidak ikut Musdes dalam pembentukan tim pengisian perangkat desa itu;
- Bahwa setelah terbentuknya tim pengisian perangkat desa terjadi demo di kelurahan dilakukan warga yang terjadi sebelum pemilihan kepala desa dan hasil dari demo untuk memberhentikan pengisian perangkat desa karena pada saat akan ada pilkades yang dilakukan akhir September awal Oktober;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris sedangkan ketua tim pengisian perangkat desa yang dibentuk berdasarkan SK. No.19 dan SK No. 20 dari unsur karang taruna;

Halaman 122 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Aprilia sebagai Kaur Keuangan (perangkat desa) dan Zaenal sebagai perangkat desa dan keduanya merupakan anggota tim pengisian perangkat desa yang dibentuk berdasarkan SK No. 12 Tahun 2022;
- Bahwa waktu pemilihan perangkat desa itu berhenti sudah ada calon perangkat desanya tetapi tidak dilanjutkan sampai ujian, kemudian berhenti karena ada pemilihan kepala desa karena sudah habis masa jabatannya dan yang terpilih Sdri Hj. Nur Hidayati yang dilantik akhir bulan Oktober;
- Bahwa semua peserta berdasarkan penetapan SK No 14 dan SK. No. 12 untuk tim pengisian perangkat desa diakomodir;
- Bahwa ada warga yang demo ditujukan kepada kepala desa bapak H. Mustofa terkait dengan permasalahan pilperades dimasa pilkades;
- Bahwa tidak ada surat pencabutan atau pembatalan SK. No. 14 tahun 2022 yang diberikan kepada panitia tahun 2022;
- Bahwa antara SK. No. 19 dan SK. No. 20 saling terkait ;
- Bahwa peserta yang lama itu diakomodir melalui mekanisme tanpa pendaftaran bisa secara langsung yang ditetapkan melalui SK;
- Bahwa jumlah peserta sebanyak 22 orang yang ikut mendaftar sebagai perangkat desa dan panitia memasukkan 5 peserta tersebut berdasarkan SK No. 20 ;
- Bahwa ada perubahan keanggotaan yang SK. No. 19 keanggotaannya kita ambil SK No. 12 tahun 2022 saat dilantik yang bersangkutan tidak hadir dan alasan yang ke dua saudara Sucipto ikut menggugat Ibu Kepala Desa di PN Demak sehingga ada lagi perubahan SK No. 20;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Umum dan Tata Usaha terkait dengan surat menyurat kalau ada surat masuk mekanismenya lewat saya kalau kebetulan ada dikantor atau melalui sekretaris desa kalau saya tidak ada di kantor ;

Halaman 123 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya ada 2 panitia yang lama mengundurkan diri , , yang satu sebagai sekretaris dan yang satu anggota atas nama Aprilia Nurhidayat, S.T dan Zaenal Arifin;
- Bahwa selain adanya pengunduran diri dari unsur perangkat ada juga permintaan atau desakan dari warga untuk diadakannya evaluasi atau aspirasi terkait proses pemilihan perangkat desa ini tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa setelah terbentuknya tim pengisian perangkat desa karena ada polemik yang mendekati pemilihan kepala desa saksi pernah melihat ada warga Desa Kramat yang menentang pilperades dengan adanya demo dari warga di kelurahan sebelum pemilihan kepala desa dilakukan akhir September awal Oktober hasilnya untuk memberhentikan pengisian perangkat desa karena pada saat itu mau ada pilkades;
- Bahwa dengan demo itu pemilihan perangkat desa masih tetap berjalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kelanjutan dari pengisian perangkat desa tahun 2022;
- Bahwa saksi termasuk tim dari pengisian perangkat desa yang dibentuk berdasarkan SK. No.19 dan SK No. 20 sebagai sekretaris dan ketua tim pengisian perangkat desa yang dibentuk berdasarkan SK. No.19 dan SK No. 20 dari unsur Karang Taruna;
- Bahwa terkait dengan Aprilia dan Zaenal memiliki jabatan di Desa Kramat kalau Aprilia sebagai Kaur Keuangan (perangkat desa) kalau Zaenal sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tahu kalau keduanya merupakan anggota tim pengisian perangkat desa yang dibentuk berdasarkan SK No. 12 Tahun 2022;
- Bahwa terkait surat penundaan dari Setda yang pada dasarnya menerangkan ditunda karena ada pilkades setelah selesai pilkades pelaksanaan pengisian perangkat tetap dilanjutkan;
- Bahwa ketika pemilihan kepala desa, pemilihan perangkat desa itu berhenti, sudah ada calon perangkat desa tetapi tidak dilanjutkan sampai

Halaman 124 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian kemudian ada pemilihan kepala desa karena habis masa jabatannya yang terpilih sebagai kepala desa baru Sdr. Hj. Nur Hidayat yang dilantik bulan Oktober akhir;

- Bahwa jadi untuk yang terpilih berdasarkan SK No 14 untuk penetapannya dan SK No. 12 tim pengisiannya pesertanya diakomodir secara langsung ikut ulang;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan panitia lama yang mengundurkan diri tahunya ada surat pernyataan yang bermeterai;
- Bahwa ada warga yang demo sebelum pilkades ditujukan kepada kepala desa Bapak H. Mustofa terkait dengan permasalahan pilperades dimasa pilkades;
- Bahwa pelaksanaan pilkades di Desa Kramat itu pada tanggal 16 Oktober 2022;
- Bahwa didalam pelaksanaan pilperades tahapan-tahapan telah dilalui untuk tim pengisian yang baru menggunakan tahapan yang baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat pencabutan atau pembatalan SK. No. 14 tahun 2022 yang diberikan kepada panitia tahun 2022;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi TU dan Umum berdasarkan SOTK yang baru sejak tahun 2021;
- Bahwa dalam hal ini Kasi pemerintahan sebagai penanggungjawab anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pilperades;
- Bahwa cara kerja pembiayaan untuk tim pengisian perangkat desa itu diambilkan dari Anggaran Perkades mendahului perubahan tahun 2023;
- Bahwa surat dikirim oleh panitia melalui J&T pada tanggal 24 Mei 2023 kepada 5 peserta sedangkan yang lainnya dikirim secara langsung kerumah-rumah dan pelaksanaan ujian tanggal 28 Mei 2023
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua yang diberi undangan itu mengikuti ujian;

Halaman 125 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pemilihan panitia yang baru saat itu dihadiri oleh semua lembaga desa termasuk BPD dapat undangan semua tetapi untuk kehadirannya tidak tahu;
- Bahwa proses dari peserta yang lama diakomodir melalui mekanisme tanpa pendaftaran langsung;
- Bahwa ke 5 peserta dari panitia lama langsung ditetapkan melalui SK No. 20 dari 5 peserta yang berangkat mengikuti ujian 1 peserta sedangkan 4 peserta tidak mengikuti ujian sedangkan jumlah total peserta di panitia baru sebanyak 22 peserta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berkas pendaftaran 5 peserta dari panitia lama tersebut;
- Bahwa sebelum terbit SK No. 19 ataupun SK No. 20 sudah ada permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan pilperades adanya rapat hari rabu 8 Februari 2023 di kantor Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, rapat koordinasi pengisian perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet;

**Saksi 2. AGUS MUNIF.** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua tim pengisian perangkat desa berdasarkan SK No. 20
- Bahwa setelah saksi mengirimkan surat itu ke 5 orang calon perangkat desa yang mendaftar sebelumnya tidak pernah melakukan konfirmasi aktif;
- Bahwa tidak pernah ada konfirmasi dari peserta itu melalui orang lain mengirim surat ke panitia;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan surat permohonan kerja sama pihak ke 3 selain UPS perguruan tinggi yang lain yaitu Untag, Undip, Unwahas;
- Bahwa ada jawaban dari kampus-kampus atas permohonan kerja sama tenggang waktunya lama baru diberi yang pertama Unwahas itu lama bahkan Unes sempat tetapi tidak kami ikutkan karena tidak jelas namun justru diberi jawaban tetapi sudah lewat semua tetapi hanya yang masih dalam tenggang yaitu UPS;

Halaman 126 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan 22 peserta, yang hadir dalam ujian di UPS, ada 16 (enam belas) sedangkan yang tidak hadir ada 6 (enam) termasuk Jamaludin dan Dwi Ratna Sari;
- Bahwa saksi tahu karena di SK ada 5 (lima) calon perangkat desa dari kepanitiaan yang lama;
- Bahwa dari 5 (lima) calon perangkat desa dari kepanitiaan yang lama ada satu yang hadir namanya mas Galih ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan ujian di UPS, Jamaludin dan Dwi Ratna Sari tidak hadir tetapi ada perwakilannya;
- Bahwa saksi hadir tetapi terlambat pada saat pelantikan perangkat desa sedangkan Para Penggugat dan kuasa hukumnya tidak hadir;
- Bahwa ketika saksi dilantik sebagai ketua panitia berdasarkan SK No. 20 yang hadir pada waktu semua lembaga RT, RW semua hadir lengkap bahkan dari kecamatan sempat mengabsen;
- Bahwa cara saksi mengakomodir dari ke 5 peserta yang lama dengan cara mengirim surat yang isinya adalah datang dan komunikasi karena sebelumnya tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa yang mengirim undangan bukan saksi tapi pasti laporan, terhadap undangan itu yang hadir hanya ada, satu Mas Galih;
- Bahwa undangannya untuk yang ke 5 peserta tersebut dikirim langsung untuk proses sebelum pihak ke 3 tetapi untuk ujian lewat J&T tetapi selain itu langsung semua;
- Bahwa Jamaludin dan Dwi Ratna Sari yang tidak hadir saat ujian Siapakah yang menduduki tingkat I disetiap formasinya Mas Ardhy untuk jabatan Kasi dan Mbak Riris untuk yang Kadus;
- Bahwa yang saksi lakukan sebagai ketua panitia setelah ada peringkat I disetiap formasinya Kita serahkan laporan kepada kepala desa sekaligus semua LPJ dan lain-lain ;kita serahkan laporan kepada kepala desa sekaligus semua LPJ dan lain-lain kita serahkan dan hasilnya juga diserahkan;

Halaman 127 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau setelah ada penyampaian hasil kepada kepala desa juga ada rekomendasi pengangkatan dari camat;
- Bahwa saksi pernah sampai 3 (tiga) kali mengirim surat terkait dengan permohonan dokumen kepada mantan ketua tim pengisian perangkat desa dijawab secara tertulis yang intinya tidak mau menyerahkan karena masih proses;
- Bahwa saksi sebagai ketua tim pengisian perangkat desa dengan SK. No. 20 tahun 2023, dari unsur Ketua Karang Taruna;
- Bahwa pertimbangan yang diambil oleh tim pengisian perangkat desa terkait MoU dengan UPS karena yang memberi surat sejak awal jelas dan falid kemudian alasan dari panitia memberikan undangan memet dan tempat yang jauh tujuannya supaya aman dan merasa nyaman biar peserta lain merasa tidak ada yang main dibelakangnya;
- Bahwa anggaran yang dipakai untuk kegiatan pilperades tahun 2023 pertama 60 karena banyaknya peserta yang kita ajukan menjadi 95 kemudian di laporan realisasinya 80, sekian sisa 14, sekian kita kembalikan ke desa
- Bahwa tidak ada surat yang diberikan kepada saksi untuk pencabutan atau pembatalan SK No. 14 tahun 2022 yang didalam kepanitiaan lama sudah menetapkan sampai dengan bakal calon menjadi calon tetap yang berhak mengikuti ujian;
- Bahwa saksi tahu peristiwa demo yang diikuti oleh lembaga desa dan masyarakat, peristiwa yang ramai-ramai di balai desa itu melalui medsos;
- Bahwa saksi menjabat sebagai karang taruna baru setengah tahun lebih sedikit;
- Bahwa saksi tahu namanya saja dari 5 peserta yang diakomodir terkait pelaksanaan pengisian perangkat desa;
- Bahwa 5 peserta ini dimasukkan sebagai calon perangkat berdasarkan SK karena disitu sah secara hukum di akomodir, ditetapkan tanpa melalui proses awal;

Halaman 128 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum saksi melakukan proses pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Kramat, sebelumnya sudah ada pemilihan perangkat desa;
- Bahwa sebelum pengajuan rekomendasi saksi atau tim sudah bersurat ke universitas;
- Bahwa terkait dari rekomendasi dinpermades antara jangka waktu permohonan dengan pemberian rekomendasi yang saksi lakukan butuh waktu harian karena dikejar waktu;
- Bahwa setelah rekomendasi terbit dari dinpermades terkait MoU yang saksi laksanakan di UPS untuk tanggalnya lupa;
- Bahwa setelah penandatanganan MoU jangka waktu pelaksanaan ujiannya tidak ada satu minggu
- Bahwa terkait MoU dan pelaksanaan ujian yang tidak ada 1 minggu dengan 5 peserta yang diakomodir diberi surat pemberitahuan berupa undangan lewat J&T, yang hadir saat ujian hanya Galih;
- Bahwa terkait dengan 5 peserta itu alamatnya yang saksi ketahui ada di dalam dan di luar Kramat;
- Bahwa untuk tempat pelaksanaan ujian semua sama di UPS;
- Bahwa tanggal 26 Mei terkait MoU yang kesana saya dengan kang Dulman (sekretariis) dan pulang tidak sampai malam dan kita bagi tugas karena mengejar waktu pada tanggal itu juga mengirim surat lewat J&T;
- Bahwa yang menandatangani kalau besok ada ujian itu saya semua berarti ada mandat dari ketua untuk menyampaikan kepada para pihak bahwa ini harus lewat J&T, jadi kita bagi tugas yang dua ke Tegal yang sebagian mengirim J&T;
- Bahwa alasan Galih diundang untuk mengikuti ujian karena di dalam SK. diakomodir dan sudah melalui surat dan yang kedua yang paling bisa diajak komunikasi;

Halaman 129 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi karena namanya ada di SK dan orangnya juga aktif komunikasi dan beliau juga kirim dokumen setelah proses ini seandainya dia yang terpilih siap untuk melengkapi dokumen ada pernyataan dari mas Galih;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik ( e-court) pada tanggal 22 Nopember 2023 selengkapannya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudari Riris Ristiyani Sebagai Kepala Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tertanggal 6 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (Vide bukti T-37 = T.II Int 1-9);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Ardhy Tsamarul Falah Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tertanggal 6 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (Vide bukti T-38 = T.II Int 2-9);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat,

Halaman 130 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 18 Oktober 2023 dengan disertai eksepsi dalam jawabannya, dengan demikian sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya terkait dengan :

1. Gugatan Para Penggugat Prematur;
2. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### Ad. 1. Gugatan Para Penggugat Prematur :

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat prematur pada pokoknya karena Para Penggugat **mengetahui fisik dari objek sengketa** pada saat pemeriksaan persiapan dalam perkara nomor 43/G/2023/PTUN.SMG yaitu pada tanggal 27 Juli 2023 sementara dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya kabar/informasi tentang pelantikan Perangkat Desa Kramat yang baru sesuai objek sengketa I dan objek sengketa II pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau pijakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II, karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh objek sengketa dan Para Penggugat juga tidak menghadiri acara Pelantikan Perangkat Desa Kramat pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 serta

Halaman 131 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberitahukan atau mengirimkan salinan objek sengketa kepada Para Penggugat karena objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut yang paling relevan dan rasional tentang kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu pada tanggal 27 Juli 2023 disaat menghadiri sidang pemeriksaan persiapan Perkara Nomor : 43/G/2023/PTUN.SMG dengan demikian Upaya Administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai Upaya Administrasi sehingga gugatan menjadi prematur;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Upaya Administratif telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 1 ayat 16 *“upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”* dan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- (1) *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;*
- (2) *Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:*
  - a. *Keberatan; dan;*
  - b. *banding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) (4) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (4) *Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling*

Halaman 132 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (1), (2), (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif antara lain menyebutkan:

**Pasal 1 angka 8** : *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

**Pasal 2 ayat (1)** : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 77 ayat (2), (4) dan (7), Pasal 78 ayat (1), (2), (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Administratif yang terdiri atas Keberatan dan Banding adalah bersifat wajib untuk ditempuh terlebih dahulu oleh warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau

Halaman 133 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut setelah upaya administratif telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Pengujian keabsahan hukum tindakan tata usaha negara menurut undang-undang ini dapat dilakukan dengan menggunakan upaya administratif. Di samping itu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu *non litigation* dan *litigation*. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur *non litigation* berupa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebuah proses “dialog” di internal Pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat. dan penyelesaian melalui lembaga *litigation* dengan berperkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik untuk menggugat keabsahan perbuatan pemerintah, maupun menggugat ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut bersifat “*ultimum remedium*”;

Menimbang, bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*primum remidium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur mekanisme intern pengajuan upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 134 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme upaya administratif peraturan dasarnya di Desa Kramat dan Kabupaten Demak tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pengaturan upaya administratif dalam sengketa *a quo* menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum di bawah ini :

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam suratnya nomor 76/LAN/Jtng/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 perihal Keberatan kemudian mengajukan upaya Banding kepada Bupati Demak dengan suratnya Nomor 77/LAN/Jtng/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023 atas terbitnya Surat Keputusan objek sengketa ( vide bukti P-9 dan P-10 );
- Bahwa terhadap upaya administratif yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat maupun atasan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat kembali mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat melalui suratnya Nomor 90/LAN/Jtng/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 (vide bukti P-11), dan terhadap upaya keberatan inipun tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan objek sengketa *in litis*, berdasarkan fakta hukum Para Penggugat telah mengajukan dua kali Upaya administrasi berupa Upaya Keberatan dan Banding Administratif atas keputusan dari Tergugat yang menjadi objek sengketa sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 12 Juni 2023 dan 15 Juni 2023, kemudian mengajukan kembali Upaya Keberatan atas terbitnya objek sengketa melalui suratnya tertanggal 13 September 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) kali Upaya Administrasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administrasi yang

Halaman 135 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama kali diajukan oleh Para Penggugatlah ( vide bukti P-9 dan P-10 ) yaitu pada tanggal 12 Juni 2023 dan 15 Juni 2023 yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan sejak kapankah Para Penggugat mengajukan Upaya Keberatan tersebut, terkait dengan kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung atas Objek Sengketa maka ketika Para Penggugat mengajukan keberatan dengan menyebutkan perihal ditujukannya keberatan kepada siapa, tentang apa maka hal tersebut sudah cukup alasan untuk dikatakan mengetahui dan merasa kepentingannya di rugikan tanpa harus melihat secara langsung bentuk fisik dari surat keputusan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, didalamnya telah mencantumkan tujuan keberatan kepada Kepala Desa atas terbitnya surat keputusan pengangkatan Riris Ristiyanti sebagai Kepala Dusun Kramat dan Ardhy Tsamarul Falah sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kramat dengan demikian maka unsur kepada siapa ditujukan keberatan dan tentang apa keberatannya tersebut telah terpenuhi maka sejak itulah Para Penggugat menurut majelis hakim mengetahui telah terbitnya surat keputusan tersebut tanpa harus melihat fisik dari surat keputusannya;

Menimbang, bahwa atas Upaya administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, baik Kepala Desa Kramat ( Tergugat ) selaku Pejabat yang menerbitkan objek sengketa maupun Bupati Demak sebagai atasan Tergugat tidak memberikan Jawaban atas upaya keberatan maupun jawaban atas upaya banding administratif Para Penggugat, dengan demikian maka dapat diartikan bahwa Kepala Desa Kramat ( Tergugat ) tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh ) hari sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (4) dan (7) UU Administrasi Pemerintahan dan Bupati Demak juga tidak menyelesaikan banding administratif tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (4) dan (6) UU Administrasi

Halaman 136 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintahan, sehingga Para Penggugat dinyatakan telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal upaya keberatan maupun banding administratif tidak ditanggapi/ dijawab dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka gugatan ke Pengadilan sudah dapat diajukan terhitung setelah upaya administratif dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Para Penggugat telah melakukan upaya administratif untuk menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa (vide bukti T-37 = T.II Int 1-9) dan (vide bukti T-38 = T.II Int 2-9) diterbitkan pada tanggal 06 Juni 2023, kemudian Para Penggugat mengajukan Keberatan kepada Kepala Desa dengan surat tertanggal 12 Juni 2023 (vide bukti P-9) kemudian mengajukan Banding administratif tertanggal 15 Juni 2023 (vide bukti P-10) akan tetapi belum mendapatkan jawaban baik dari Tergugat maupun Bupati Klaten sebagai atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 September 2023 sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan

Halaman 137 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas upaya administratif diterima oleh Para Penggugat dan bukanlah merupakan suatu gugatan yang prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa masih dalam syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan dan tidaklah dikategorikan sebagai gugatan yang prematur dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sehingga eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat prematur tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

## **Ad. 2. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum (legal standing)**

Menimbang, bahwa kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dijelaskan mengenai kepentingan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ...”*

Halaman 138 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, S.H. dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto, S.H., pada pokoknya menyebutkan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Para Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. Sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “*poin’t d’interest - poin’t d’action*” (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas/ kualitas mengajukan gugatan;

Halaman 139 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sesuai dengan urutan peristiwa hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Kramat pada bulan September 2022 terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa untuk itu Tergugat telah bersurat kepada Bupati Demak melalui Camat Dempet yang pada pokoknya memberitahukan adanya kekosongan jabatan perangkat desa dan bermaksud untuk mengadakan pemilihan perangkat desa baru melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide bukti T-3, P-22 dan P-23)
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Tergugat telah membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat melalui surat keputusan Nomor 12 Tahun 2022 (vide bukti T-2=P-7)
3. Bahwa berdasarkan jadwal tahapan jadwal tahapan pengisian perangkat desa di Desa Kramat, Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2020 telah membuka pendaftaran guna mengisi kekosongan atas posisi perangkat desa di Desa Kramat (vide bukti T-4 = P- 29)
4. Bahwa atas pengumuman dari Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat tersebut Para Penggugat telah mendaftarkan dirinya untuk menduduki posisi perangkat desa sebagaimana dimaksud dengan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya agar dapat

Halaman 140 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





diseleksi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa kejadwal tahapan selanjutnya (vide bukti P-3 dan P-4)

5. Bahwa Para Penggugat telah ditetapkan sebagai calon perangkat desa di Desa Kramat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 (vide bukti P-8)
6. Bahwa dari hasil seleksi pemilihan perangkat desa di Desa Kramat tersebut, Tergugat telah menetapkan Riris Ristiyani dan Ardhy Tsamarul Falah sebagai perangkat desa yang telah lulus dan berhak untuk menduduki jabatan Kepala Dusun Kramat dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat dalam seleksi pemilihan perangkat desa di Desa Kramat (Vide bukti T-37 = T.II Int 1-9) dan (Vide bukti T-38 = T.II Int 2-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut maka dapatlah diketahui bahwa Para Penggugat merupakan calon perangkat desa di Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang telah mengikuti jadwal tahapan seleksi untuk menduduki jabatan Kepala Dusun dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, oleh karena yang terpilih sebagai perangkat desa di Desa Kramat khusus untuk jabatan Kepala Dusun adalah Riris Ristiyani dan jabatan Kasi Pemerintahan adalah Ardhy Tsamarul Falah dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang layak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang cukup untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta bukti-bukti dari pihak yang diajukan baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Kramat berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Halaman 142 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat klausul bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan *"Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan *"Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-37 = T.II Int 1-9 dan bukti T-38 =

Halaman 143 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II Int 2-9, Tergugat adalah Kepala Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, yang mengangkat Riris Ristiyani dan Ardhy Tsamarul Falah sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 1 dan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo. Pasal 2 ayat (1) serta bukti T-37 = T.II Int 1-9 dan bukti T-38 = T.II Int 2-9, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Objek Sengketa, sebagai salah satu bentuk dalam melaksanakan administrasi pemerintah desa di wilayah hukum Desa Kramat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat melalui suratnya Nomor 141/216/IX/2022 tertanggal 22 September 2022 telah mengajukan permohonan pengisian perangkat desa atas kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Kramat khususnya untuk

Halaman 144 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kepala Dusun Kramat dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat (vide bukti P-22 = T-3);

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 22 September 2022 (vide bukti P-7 = T-2);
- Bahwa telah ditentukan jadwal tahapan jadwal tahapan pengisian perangkat desa Kramat yang dimulai pada tanggal 22 September 2022 dan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2022 (vide bukti P-29 = T-4);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi yang menetapkan Moh Galih Raka Siwi Ahimsya, Siti Asiyah dan Dwi Ratna Sari untuk jabatan Kasi Pemerintahan kemudian Latiful Khakim dan Jamaludin untuk jabatan Kadus Kramat (sebagaimana lampiran yang tertera di surat keputusan tersebut) ( vide bukti P-8)
- Bahwa jadwal tahapan dalam proses pengisian perangkat desa di Desa Kramat telah ditunda dikarenakan adanya pemilihan Kepala Desa di Desa Kramat kecamatan Dempet Kabupaten Demak dan berhenti pada proses penetapan calon perangkat desa ( vide keterangan saksi atas nama Mustofa dan Abdul Rohman )
- Bahwa ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui suratnya no. 06/TPPD/XII/2022 tertanggal 09 Desember 2022 tentang Permohonan persetujuan pelaksanaan kelanjutan pilprades tahun 2022 ( vide bukti P-21);
- Bahwa Dinpermades telah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui suratnya nomor : 141/263 tentang Jawaban Atas Permohonan Rekomendasi Pihak Ketiga Guna Seleksi Calon Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 dari Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak ditujukan kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (vide bukti T-15);

Halaman 145 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mengganti susunan Tim Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat melalui Surat Keputusan nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tertanggal 19 Maret 2023 (vide bukti T-21)
- Bahwa susunan Tim Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat oleh Tergugat di perbaharui lagi dengan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tertanggal 20 Maret 2023 dimana didalam susunannya tidak melibatkan tim pengisian perangkat desa yang lama (vide bukti T-24);
- Bahwa Tim Pengisian Perangkat Desa telah membuka kembali pendaftaran untuk mengisi jabatan Kepala Dusun Kramat dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat dengan menerbitkan Surat Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023 tertanggal 31 Maret 2023 (vide bukti T-29);
- Bahwa untuk proses pelaksanaan pengisian perangkat desa di desa Kramat tersebut, Tim Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat telah membuat kembali jadwal tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Kramat tertanggal 31 Maret 2023 yang dimulai pada tanggal 03 April 2023 dan berakhir pada tanggal 02 Juni 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Nomor 1 Tahun 2023 (vide bukti T- 29);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudari Riris Ristiyani

Halaman 146 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kepala Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tertanggal 6 Juni 2023 (vide bukti T-37 = T.II Int 1-9) dan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Ardhy Tsamarul Falah Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tertanggal 6 Juni 2023 (vide bukti T-38 = T.II Int 2-9);

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa *jo* pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa menyatakan “ *Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa *jo* pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa menyebutkan “ *Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa berhenti*”;

Halaman 147 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dalam :

## Pasal 66

*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa menyebutkan pula dalam :

## Pasal 2

- (1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Halaman 148 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 5**

- (1) Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 8**

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim Pengisian mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon kepada masyarakat.

**Pasal 10**

- (1) Tim Pengisian Perangkat Desa melaksanakan Penyaringan yang dilaksanakan melalui Calon seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Dinas untuk menunjuk pihak ketiga.
- (4) Tatacara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai berikut:
  - a. Tim Pengisian melakukan koordinasi dengan Dinas dengan mengusulkan paling sedikit 2 (dua) Perguruan Tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;
  - b. Dinas memberikan rekomendasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan untuk kerjasama dalam seleksi kemampuan calon Perangkat Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pengisian mengajukan permohonan kerjasama kepada pihak ketiga;
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dengan jumlah jabatan perangkat Desa yang akan diisi dan jumlah calon; dan
- e. Pengajuan permohonan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, proses seleksi terhadap pengisian jabatan perangkat Desa Kramat yang kosong tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) kali jadwal tahapan pemilihan dengan Tim Pengisian Perangkat Desa yang berbeda dimana masing-masing Tim Pengisian Perangkat Desa telah menetapkan jadwal tahapan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa dengan jadwal tahapan yang berbeda pula ;

Menimbang, bahwa jadwal tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Kramat telah ditetapkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa melalui Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 22 September 2022 (vide bukti P-7 = T-2) yang dimulai pada tanggal 22 September 2022 dan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2022 (vide bukti P-29 = T-4);

Menimbang, bahwa dalam lampiran surat keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Nomor 1 Tahun 2023, Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah mengumumkan pendaftaran bakal calon perangkat Desa Kramat dimana dalam lampirannya terdapat jadwal tahapan pelaksanaan pengisian perangkat Desa Kramat yang dimulai sejak tanggal 03 April 2023 dan berakhir pada tanggal 02 Juni 2023 (vide bukti T-29);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa dikarenakan adanya perangkat desa yang diberhentikan, Kepala Desa harus

Halaman 150 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan terlebih dahulu kepada Camat atas adanya perangkat desa yang berhenti tersebut sehingga mengakibatkan adanya kekosongan jabatan atas perangkat desa yang berhenti, hal ini telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana bukti P-22 = T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Desa akan membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa paling lambat 1 bulan setelah kekosongan jabatan perangkat desa, dan hal ini juga telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana bukti (vide bukti P-7 = T-2);

Menimbang, bahwa Tim Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat telah mengumumkan kepada masyarakat Desa Kramat sekaligus melampirkan jadwal tahapan Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa di Desa Kramat (vide bukti P-29 = T-4) dan (vide bukti T-29);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) kali Pengumuman pengisian perangkat desa sebagaimana terdapat dalam jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Kramat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jadwal tahapan yang manakah yang seharusnya dijadikan landasan hukum untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa jo pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa menyebutkan “ *Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa berhenti*”, untuk itu pelaksanaan pengisian perangkat desa tidak boleh melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak disampaikan adanya kekosongan jabatan perangkat desa oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 151 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa menyebutkan *Paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim Pengisian mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon kepada masyarakat.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama jalannya persidangan, Tim Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat telah menetapkan 2 (dua) kali jadwal tahapan pengisian perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet yaitu :

1. Jadwal tahapan yang dimulai pada tanggal 22 September 2022 dan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2022 (vide bukti P-29 = T-4),
2. Jadwal tahapan yang dimulai pada tanggal 03 April 2023 dan berakhir pada tanggal 02 Juni 2023 (vide bukti T-29);

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pemberitahuan pengisian jabatan kosong perangkat desa yang diajukan oleh Tergugat kepada Bupati Demak melalui camat Dempet (vide bukti P-22 = T-3) yang pada pokoknya memberitahukan bahwa di Desa Kramat telah terdapat kekosongan jabatan perangkat desa untuk jabatan Kepala Dusun Kramat dan Kasi Pemerintahan terhitung mulai tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jadwal tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah jadwal tahapan pengisian perangkat desa yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2022 (vide bukti P-29 = T-4) sementara untuk jadwal tahapan yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2023 (vide bukti T-29) telah bertentangan dengan peraturan

Halaman 152 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa jo pasal 8 Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa karena diumumkan lebih dari 7 hari setelah pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat mengingat pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat sudah ditetapkan oleh Tergugat (Kepala Desa Kramat) melalui Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 22 September 2022 (vide bukti P-7 = T-2) sementara terhadap Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2023 (vide bukti T-21) dan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2023 (vide bukti T-22) adalah perubahan dari Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2022 (vide bukti P-7 = T-2) sehingga bukan merupakan Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat untuk pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa melainkan hanya perubahan atas Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 22 September 2022 (vide bukti P-7 = T-2);

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan nomor 19 dan nomor 20 Tahun 2023 merupakan perubahan dari surat keputusan nomor 12 tahun 2022 maka seluruh rangkaian pemilihan perangkat desa di Desa Kramat seharusnya mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12 tahun 2022 sehingga jadwal tahapan pengisian perangkat desa yang ditentukan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagaimana tertera pada lampiran surat Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan

Halaman 153 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dempet Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023 (vide bukti T-29) telah melanggar ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa jo pasal 8 Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yang mengakibatkan semua peristiwa hukum yang berasal dari kegiatan yang mengacu pada jadwal tahapan tersebut secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa I dan surat keputusan objek sengketa II merupakan hasil dari tahapan pengisian perangkat desa yang berasal dari Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023 (vide bukti T-29) dengan demikian maka secara mutatis mutandis telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa jo pasal 8 Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sehingga harus dinyatakan batal ;

Halaman 154 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat juga telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan karena dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak telah dilaksanakan 2 (dua) kali pemilihan perangkat desa, sementara Jadwal sudah ditetapkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa yang dimulai tanggal 22 September 2022 dan berakhir tanggal 27 Oktober 2022, hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap jadwal yang sudah ditentukan mengingat pengisian perangkat desa yang kosong selambat-lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa berhenti;

Menimbang, bahwa terkait dengan dihentikan sementara proses pemilihan perangkat desa dikarenakan adanya pemilihan Kepala Desa di Desa Kramat seharusnya setelah selesai pemilihan, Tergugat melanjutkan prosesnya kembali bukan malah mengulang proses pemilihan perangkat desa dari awal karena dengan diulangnya proses pemilihan perangkat desa dari awal disamping akan menyita waktu dimana seharusnya sudah ditetapkan ujian bagi calon perangkat desa sebagaimana telah ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Desa Kramat nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi, juga akan ada dana desa yang harus dikeluarkan lagi dalam jumlah tertentu dimana seharusnya dana desa tersebut bisa dipergunakan untuk program desa yang lain namun menjadi terserap untuk pemilihan perangkat desa sehingga menjadi tidak bermanfaat bagi kelangsungan program desa di tahun berjalan sehingga bertentangan dengan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa karena proses pengisian perangkat desa di Desa Kramat sebagaimana dijadwalkan kembali melalui Surat Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2023 tertanggal 31 Maret 2023 mengakibatkan diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II maka

Halaman 155 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara mutatis mutandis terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga layak untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa I dan II telah dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta dinyatakan batal maka terkait dengan dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan norma Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berketetapan berdasarkan hukum bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini,

Halaman 156 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa jo dan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudari Riris Ristiyanı Sebagai Kepala Dusun Kramat

Halaman 157 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tertanggal 6 Juni 2023;

- b. Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Ardhy Tsamarul Falah Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tertanggal 6 Juni 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudari Riris Ristiyani Sebagai Kepala Dusun Kramat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tertanggal 6 Juni 2023;
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Ardhy Tsamarul Falah Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tertanggal 6 Juni 2023;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses pengisian Perangkat Desa Kramat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat dan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Seleksi;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 397.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP., M.H. Selaku Hakim Ketua Majelis AGUSTIN ANDRIANI, S.H., M.H. dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu

Halaman 158 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARDINI SULISTYOWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

AGUSTIN ANDRIANI ,S.H.,M.H.

HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP., M.H

TTD

PULUNG HUDOPRAKOSO,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

HARDINI SULISTYOWATI, S.H

Halaman 159 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 65/G/2023/PTUN.SMG :

1.	PNBP	: Rp. 80.000 ,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 72.500,-
4.	Meterai Putusan Sela	: Rp. 10.000,-
5.	Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp -
Jumlah		: Rp. 397.500,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 160 dari 160 Halaman Putusan Nomor 65/G/2023/PTUN.SMG